



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dan Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mukidin
Pangkat/NRP : Pelda/21950167910573
Jabatan : Batiminpers Situud Denpom IX/2 Mataram
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana
Tempat dan tgl lahir : Cirebon, 15 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Babussalam I, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram-NTB

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepom IX/2 Mataram selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 di Sel Tahanan Madenpom IX/2 Mataram berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2019 tanggal 25 April 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam IX/Udayana selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 13 Juni 2019 di Sel Tahanan Madenpom IX/2 Mataram berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat Pertama Nomor Kep/337/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
 - b. Pangdam IX/Udayana selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 13 Juli 2019 di Sel Tahanan Madenpom IX/2 Mataram Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat Kedua Nomor Kep/410/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 14 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/876/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019.

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-24/A-12/IX/2019 tanggal 9 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/1278/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak/40/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019.

Hal. 1 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id TAPKIM/5/PM.III-14/AD/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang
Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/5/PM.III-14/AD/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : TAPTERA/5/PM.III-14/AD/I/2019 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/40/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) huruf "c" jo Pasal 12 huruf "m" Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama
Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Denda : Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
subsidiar kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a) 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran.
- b) 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran.

Dirampas untuk negara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon maaf atas kesalahan yang terjadi.

- b. Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif serta tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- c. Terdakwa telah berdinis mengabdikan diri kepada TNI AD selama 25 (duapuluh lima) tahun.
- d. Terdakwa sebagai tulang punggung kehidupan keluarga.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/40/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019, Terdakwa di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Pebruari tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di Gudang Kayu Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Orang perorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 1994-1995 di Pusdik Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer selama 5 (lima) bulan di Pusdikpom Cimahi Bandung sampai dengan bulan Agustus 1995 dan setelah tamat ditugaskan di Pomdam IX/Udayana Denpasar Bali, kemudian ditempatkan di Denpom IX/2 Mataram sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP 21950167910573.
2. Bahwa pada bulan September 2018, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Bambang Abianto yang sering dipanggil Albert (Saksi-18) dan dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi-18 menjalin hubungan bisnis jual beli kayu jenis sonokeling. Dalam menjalankan bisnis kayu sonokeling tersebut, Terdakwa menyewa gudang kayu milik Sdr. Jatnika Zera Pramana Putra, S.H. (Saksi-9) yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB, untuk menyimpan kayu milik Terdakwa dan untuk memperlancar pengiriman kayu tersebut selanjutnya pada bulan Desember 2018 Terdakwa meminjam Surat Ijin Edar (SATS-DN) Perusahaan Kayu UD. Eka Lestari Jaya milik Sdr. Muhamad Abdi (Saksi-17) yang selanjutnya akan digunakan untuk mengirim kayu sonokeling ke Malang Jawa Timur ke tempat Saksi-18.
3. Bahwa setelah Terdakwa meminjam Surat Ijin Edar (SATS-DN) Perusahaan Kayu UD. Eka Lestari Jaya milik Saksi-17 tersebut kemudian Terdakwa mencari kayu sonokeling ke petani-petani di Lombok diantaranya Terdakwa membeli kayu kepada Sdr. Ahmad

Hal. 3 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan alias Ami Candra (Saksi-11), Sdr. Khaeruddin, S.IP. (Saksi-14), Sdr. M. Hamzat (Saksi-15), Sdr. Jakel (Saksi-16), dan Sdr. Puput, dan setelah kayu sonokeling dikumpulkan di Gudang Kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB, kemudian kayu dicek dan diukur oleh anak buah Saksi-18 yang bernama Sdr. Agus dan Sdr. Junaedi lalu dihitung berapa jumlah dan harganya serta ongkos angkutnya, setelah itu dicatat dan difoto dengan menggunakan HP kemudian dikirim foto dan catatannya kepada Saksi-18 melalui WA, setelah kelengkapan surat-surat seperti BAP/verifikasi kayu oleh petugas dari BKSDA seksi Kewilayahan (SKW) I Praya Lombok Tengah NTB, kemudian setelah turun BAP kayu tersebut dan ditandatangani oleh kepala SKW I Praya Loteng NTB lalu Saksi-17 sebagai pemilik UD. Eka Lestari Jaya mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Hewan Dalam Negeri (SATS-DN) ke Kepala BKSDA Provinsi NTB, setelah SATS-DN turun kemudian kayu siap diangkut dan dikirim kepada Saksi-18 di Malang Jawa Timur.

4. Bahwa setelah Terdakwa mengirim kayu sonokeling sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi-18 sebanyak lebih dari 25-30 m³ (kubik) dalam bentuk papan, balok dan glondongan melalui UD. Eka Lestari Jaya tersebut, kemudian Perusahaan Kayu UD. Eka Lestari Jaya milik Saksi-17 bermasalah dengan hukum sehingga sisa kayu sonokeling milik Terdakwa tidak bisa dikirim lagi melalui Perusahaan Kayu UD. Eka Lestari Jaya, dan untuk melanjutkan proses pengiriman dan jual beli kayu sonokeling tersebut kemudian Terdakwa minta bantuan kepada Sdr. Muliadi (Saksi-3) seorang pegawai Dinas BPPLHK Jabal Nusra untuk membantu mengurus SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan, Satwa Dalam Negeri), untuk itu Saksi-3 menyarankan kepada Terdakwa agar Terdakwa meminjam nama CV. GUMM (Graha Usaha Mina Mandiri) milik Sdr. Zohri (Saksi-7) yang mempunyai gudang kayu di daerah Montong Are Bertais.
5. Bahwa setelah Terdakwa meminjam nama CV. GUMM (Graha Usaha Mina Mandiri) milik Saksi-7 yang mempunyai gudang kayu di daerah Montong Are Bertais Kota Mataram NTB tersebut, kemudian Terdakwa bermaksud memasukkan Gudang Kayu milik Terdakwa di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB menjadi bagian dari CV. GUMM, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Saksi-3 membuat administrasi Surat Permohonan Penambahan dan Pemindahan Gudang dari CV. GUMM atas nama Saksi-7 kepada Kepala BKSDA Wilayah 1 Praya Lombok Tengah dengan cara dibuat sendiri oleh Saksi-3 dengan meniru tanda tangan Saksi-7 selaku pemilik CV. GUMM atas sepengetahuan Saksi-7.
6. Bahwa selanjutnya sekira bulan Pebruari 2019, Saksi-3 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 di Labuapi Lombok Barat dengan maksud untuk menegaskan peminjaman Surat Perijinan Usaha Kayu CV. GUMM milik Saksi-7 tersebut, dan saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-7 bahwa semuanya akan diatur oleh Saksi-3, selanjutnya bertempat di Masjid Bertais Kota Mataram NTB, Saksi-7 menerima uang dari Terdakwa yang diserahkan langsung oleh Saksi-3 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sebelumnya Saksi-3 sudah duluan mengambil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total Saksi-7 menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang tersebut sebagai tanda terima kasih/royalti dari Terdakwa yang telah menggunakan perusahaan kayu CV. GUMM milik Saksi-7.

Hal. 4 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, petugas dinas LHK Prov. NTB mendapat laporan dari petugas KSDA bahwa ada seseorang yang akan mengurus penambahan dan pemindahan Gudang atas nama CV. Graha Usaha Mina mandiri (GUMM) yang akan dipindahkan ke lokasi Gudang penyimpanan kayu yang terletak di Jalan Imam Bonjol Karang Taliwang Cakranegara Mataram NTB, selanjutnya Sdr. Muhamad Nur (Saksi-1) bersama Sdr. Lalu Arsyad (Saksi-4) Sdr. RiJalil Fikri (Saksi-6), dan Bripka Agus Santeri (Saksi-2) dan 2 (dua) orang dari Penyidik (PPNS) yaitu Sdr. Ida Bagus Gede Indra Gunawan, S.H. (Saksi-12) dan Sdr. Haryadi Hairi, S.H. (Saksi-13) berangkat menelusuri/menyelidiki tempat gudang di Jalan Imam Bonjol Karang Taliwang Cakranegara Mataram NTB, dan setelah tiba di tempat tersebut kemudian bertemu dengan Saksi-3 dan Sdr. Edi Susiono (Saksi-5) yang sudah terlebih dahulu ada di gudang tersebut, dan saat Tim melaksanakan tugas menyelidiki dan memeriksa gudang kemudian bertemu dengan Sdr. Kamriyan Gumilar (Saksi-10/anak Terdakwa), dan menemukan sebuah gudang dalam keadaan digembok yang didalamnya diduga terdapat tumpukan kayu, sehingga Tim menanyakan siapa pemilik gudang dan kayu yang ada di dalam gudang tersebut kepada Saksi-10, yang kemudian dijawab bahwa pemilik gudang dan kayu tersebut adalah Terdakwa, setelah itu Tim meminta kepada Saksi-10 agar menghubungi Terdakwa untuk datang ke gudang dengan membawa kunci gudang, dan tak lama kemudian Terdakwa datang dengan berpakaian preman.
8. Bahwa setelah Terdakwa datang kemudian Tim meminta kepada Terdakwa agar kunci gembok gudang dibuka, karena Tim akan memeriksa kayu-kayu tersebut, kemudian Terdakwa membuka kunci gudang dan setelah gudang terbuka selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan terhadap tumpukan kayu-kayu tersebut, dan dari hasil pemeriksaan Tim Saksi-1 menemukan kejanggalan/kecurigaan tentang keberadaan kayu tersebut dimana bekas dari tebangan kayu tersebut dipotong dengan alat tradisional kapak/kandik yang identik dengan hasil penebangan secara liar/illegal, sehingga Tim Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik gudang dan kayu tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa pemilik gudang dan kayu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Tim menanyakan dokumen kepemilikan kayu tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen kayu tersebut dengan alasan dokumen yang dimaksud, Terdakwa simpan di rumah selanjutnya Tim meminta kepada Terdakwa agar kayu-kayu tersebut tidak boleh dipindahkan dari gudang tersebut sebelum Terdakwa bisa menunjukkan dokumennya kepada Tim, selanjutnya Terdakwa setuju dengan permintaan Tim dan Tim mengundang Terdakwa untuk datang ke kantor Dinas LHK Provinsi NTB sambil membawa kelengkapan dokumen kayu tersebut.
9. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, Terdakwa datang ke kantor Dinas LHK Prov. NTB dengan membawa surat SPPT (lokasi tanah tempat menebang kayu) saat itu Terdakwa mengaku bahwa tempat penebangan kayu berlokasi di daerah Lombok Tengah dan Lombok Timur, dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk sama-sama mengecek lokasi tempat penebangan kayu sesuai SPPT yang diserahkan oleh Terdakwa kepada petugas, dan selanjutnya disepakati pengecekan lokasi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019.
10. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB melakukan pengecekan lokasi penebangan

Hal. 5 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang dibagi menjadi dua Tim yaitu petugas yang ke Lombok Tengah beranggota 5 (lima) orang dan Tim yang dipimpin Saksi-1 ke Lombok Timur beranggotakan 5 (lima) orang, setelah melakukan penyelidikan/pemeriksaan tentang keterangan dari Terdakwa tersebut ternyata terdapat kejanggalan dari bekas tempat pemotongan/penebangan kayu tersebut, semua tidak cocok dengan realita dilapangan dan begitu juga dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi dilapangan tidak ada yang sinkron/cocok sehingga dari pihak petugas kehutanan berharap Terdakwa agar segera melengkapi dokumen kayu tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan kayu tersebut.

11. Bahwa selanjutnya pihak penyidik kehutanan meminta kepada Terdakwa untuk sementara semua barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut disita dan disimpan digudang penyimpanan barang bukti di daerah Lingsar Lombok Barat, selanjutnya kasus Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) huruf "c" jo Pasal 12 huruf "m" Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhamad Nur
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Nusa Tenggara Barat
Tempat, tanggal lahir : Ampenan, 2 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Energi, Gang Pogot, Karang Buyuk Rt.002, Rw 002, No.25 Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 hanya kenal muka saja dan pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 bertemu saat pengamanan kayu-kayu yang diduga hasil ilegal logging di gudang penyimpanan kayu di Jalan Imam Bonjol Karang Taliwang Cakranegara, Kota Mataram NTB, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, petugas dinas LHK Prov. NTB mendapat laporan dari petugas KSDA bahwa ada seseorang yang akan mengurus pemindahan Gudang

Hal. 6 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CV. Graha Usaha Mina Mandiri (GUMM) yang akan dipindahkan ke lokasi Gudang penyimpanan kayu yang terletak di Jalan Imam Bonjol Karang Taliwang Caktanegara Mataram NTB.

3. Bahwa selanjutnya Saksi berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 090/02/PHKSDAE-Dis LHK/2019 tanggal 01 Februari 2019 bersama teman-teman Saksi yaitu Sdr. Lalu Arsyad (Saksi-4) Sdr. Rijalil Fikri (Saksi-5), dan Bripka Agus Santeri (Saksi-2) dan 2 (dua) orang dari Penyidik (PPNS) yaitu Sdr. Ida Bagus Gede Indra Gunawan, S.H. (Saksi-7) dan Sdr. Haryadi Hairi, S.H. (Saksi-8) berangkat menelusuri/menyelidiki tempat gudang di Jalan Imam Bonjol Karang Taliwang Cakranegara Mataram NTB, dan setelah tiba di tempat tersebut kemudian bertemu dengan Sdr. Muliadi (Saksi-3) dan Sdr. Edi Susiono (Saksi-13) yang sudah terlebih dahulu datang di gudang tersebut yang membuat Saksi dan anggota tim lainnya kaget dengan kehadiran Saksi-3 dan Saksi-13 sudah berada di tempat tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota tim lainnya melaksanakan tugas menyelidiki dan memeriksa gudang hingga bertemu dengan penjaga gudang yang bernama Sdr. Kamriyan Gumilar (Saksi-10/anak Terdakwa), selanjutnya Tim Saksi menemukan sebuah gudang/rumah kecil di area Gudang tersebut dalam keadaan digembok yang di dalamnya terdapat tumpukan kayu, sehingga Tim Saksi bertanya kepada Saksi-10 : "siapa pemilik gudang dan kayu yang di dalam ini ?", kemudian dijawab oleh Saksi-10 : "gudang dan kayu ini adalah milik bapak saya (Terdakwa), setelah itu Tim Saksi meminta kepada Saksi-10 agar menghubungi Terdakwa agar datang ke gudang dengan membawa kunci gudang, tak lama kemudian Terdakwa datang dengan berpakaian preman.
5. Bahwa setelah Terdakwa datang kemudian Tim Saksi meminta kepada Terdakwa agar kunci gembok gudang dibuka, karena Tim Saksi akan memeriksa kayu-kayu tersebut, kemudian Terdakwa membuka kunci gudang dan setelah gudang terbuka selanjutnya Tim Saksi melakukan pemeriksaan terhadap tumpukan kayu-kayu tersebut, dan dari hasil pemeriksaan Tim Saksi menemukan kejanggalan/kecurigaan tentang keberadaan kayu tersebut dimana bekas dari tebangan kayu tersebut dipotong dengan alat tradisional kapak/kandik yang identik dengan hasil penebangan secara liar/illegal, sehingga Tim Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa : "Pak gudang dan kayu ini milik siapa ?", dan dijawab oleh Terdakwa : "Gudang dan kayu ini milik saya", selanjutnya Tim Saksi bertanya lagi : "Bisa bapak menunjukkan dokumen kepemilikan kayu ini?" dan dijawab oleh Terdakwa : "Dokumennya ada namun saat ini saya simpan di rumah", selanjutnya Tim Saksi meminta kepada Terdakwa agar kayu-kayu tersebut tidak boleh dipindahkan dari gudang tersebut sebelum bisa menunjukkan dokumennya kepada Tim Saksi, selanjutnya Terdakwa setuju dengan permintaan Tim Saksi dan Tim Saksi mengundang Terdakwa untuk datang ke kantor Saksi sambil membawa kelengkapan dokumen kayu tersebut.
6. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019, Terdakwa datang ke kantor LHK Prov. NTB dengan membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SPPT PBB (yang dapat menunjukkan lokasi tanah dari tempat menebang kayu) saat itu Terdakwa mengaku bahwa tempat penebangan kayu berlokasi di daerah Lombok Tengah dan Lombok Timur dan pada pertemuan di kantor tersebut disepakati

Hal. 7 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk sama-sama mengecek lokasi tempat penebangan kayu yang
putusan.mahkamahagung.go.id akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2019 Tim Saksi melakukan pengecekan lokasi penebangan kayu (lacak balak) yang dibagi menjadi dua Tim yaitu petugas yang ke Lombok Tengah beranggotakan 5 (lima) orang dan Tim Saksi ke Lombok Timur beranggotakan 5 (lima) orang, setelah melakukan penyelidikan/pemeriksaan tentang keterangan dari Terdakwa tersebut ternyata terdapat kejanggalan dari bekas tempat pemotongan/penebangan kayu tersebut, semua tidak cocok dengan realita di lapangan dan begitu juga dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi di lapangan tidak ada yang sinkron/cocok sehingga dari pihak petugas kehutanan berharap Terdakwa agar segera melengkapi dokumen kayu tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen.
8. Bahwa Terdakwa telah menyimpan kayu jenis Sonokeling di dalam Gudang yang diduga diambil/didapat atau dipungut secara tidak sah dari Kawasan hutan negara.
9. Bahwa kemudian penyidik kehutanan meminta kepada Terdakwa untuk sementara semua barang bukti berupa kayu sonokeling tersebut disita dan disimpan di gudang penyimpanan barang bukti di daerah Lingsar Lombok Barat, setelah itu kasus ini dilimpahkan untuk penyidikannya ke Denpom IX/2 Mataram.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Santeri
Pangkat/NRP : Bripka/83080129
Jabatan : Ba Prov Sat Brimob BKO Dinas LHK Prov.NTB
Kesatuan : Polda NTB
Tempat tanggal lahir : Lendang Nangka, 12 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Panorama Alam Jl.Arya Banjar Getas Blok C No.3 Kel. Tanjung Karang Permai, Kec. Sekarbele, Kota Mataram Provinsi NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi diajak PPNS Dinas Kehutanan untuk melakukan pengecekan gudang yang bertempat di Jl. Imam Bonjol Karang Taliwang Cakranegara Kota Mataram NTB pada tanggal 22 Februari 2019 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas untuk diperbantukan (BKO) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.NTB untuk membantu kegiatan Polhut dan Penyidik PNS dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan dan peredaran hasil hutan di wilayah hukum NTB.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 Saksi diajak oleh Sdr. Ida bagus Gede Indra Gunawan, S.H. (Saksi-7) ke suatu tempat, di dalam perjalanan Saksi-7 menceritakan tujuan akan melakukan

Hal. 8 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan gudang kayu di daerah Karang Taliwang, dimana pemilik gudang tersebut adalah Terdakwa. Setelah tiba di gudang di Jalan Imam Bonjol Karang Taliwang Cakranegara Kota Mataram NTB ternyata di tempat tersebut sudah ada teman-teman dari Penyidik PNS dan Polhut yaitu Sdr. Lalu Arsyad (Saksi-4), Sdr. Muliadi (Saksi-3), Sdr. Edi Susiono (Saksi-13), Sdr. Rijalil Fikri (Saksi-5) dan Sdr. Haryadi Hairi, S.H. (Saksi-8) beserta Sdr. Kamriyan Gumilar (Saksi-10) anak Terdakwa.

4. Bahwa setelah ada laporan dari teman Saksi yang sudah duluan ada di gudang tersebut, bahwa di dalam gudang tertutup terdapat kayu jenis sonokeling dalam jumlah yang sangat banyak sehingga Saksi dan teman-teman sepakat untuk melakukan pemeriksaan gudang, dan selanjutnya gudang tersebut langsung dibuka oleh Saksi-10 yang disaksikan oleh teman-teman Saksi dan ternyata benar di dalam gudang tersebut terdapat kayu jenis sonokeling ada yang berbentuk log dan bahan bekas kapak/parang.
5. Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman menanyakan dokumen kayu tersebut kepada Saksi-10 namun Saksi-10 mengatakan bahwa yang tahu masalah kayu tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi-10 menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke gudang tersebut dan selanjutnya Saksi dan teman-teman menanyakan perihal sumber asal-usul dan dokumen kayu tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen asal-usul kayu tersebut sehingga Penyidik PNS melakukan langkah penyitaan kayu tersebut untuk diamankan dalam rangka proses penyelidikan.
6. Bahwa Terdakwa telah menyimpan kayu jenis Sonokeling di dalam Gudang yang diduga diambil/didapat atau dipungut secara tidak sah dari Kawasan hutan negara.
7. Bahwa kemudian penyidik kehutanan meminta kepada Terdakwa untuk sementara semua barang bukti berupa kayu sonokeling tersebut disita dan disimpan di gudang penyimpanan barang bukti di daerah Lingsar Lombok Barat, setelah itu kasus ini dilimpahkan untuk penyidikannya ke Denpom IX/2 Mataram.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Muliadi
Pangkat/Gol/NIP	: III/B/06111998031001
Pekerjaan	: PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Jabalnusra Sekretariat Pengaduan Mataram
Tempat, tanggal lahir	: Terara Lombok Timur, 11 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Lingkungan Punia Karang Kateng Mataram, Rt 002, Rw 089, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram-NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2018 pada saat Terdakwa minta tolong lewat handphone untuk mengurus perijinan bisnis kayu di Mataram namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2018, Saksi pernah membantu Terdakwa untuk mengurus SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan, Satwa Dalam Negeri) yang akan ikut nama CV. GUMM (Garaha Usaha Mina Mandiri) atas nama pemilik CV. GUMM yaitu Sdr. Zohri (Saksi-14) yang mempunyai gudang di daerah Montong are Bertais dan akan menambah gudang lagi di gudang milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Imam Bonjol Karang Taliwang Cakranegara Mataram.
3. Bahwa sebelumnya Saksi sering membantu CV. GUMM dalam hal pengurusan surat-surat seperti surat bantuan tenaga verifikasi lahan dan surat pemeriksaan gudang dan setelah selesai pengurusannya Saksi diberi imbalan oleh Saksi-14.
4. Bahwa proses pembuatan Surat Permohonan Penambahan Gudang dari CV. GUMM ke Kepala BKSDA Wilayah 1 Praya Lombok Tengah dengan cara dibuat sendiri oleh Saksi dengan meniru tanda tangan pemilik CV. GUMM yaitu Saksi-14 atas sepengetahuan Saksi-14, hal tersebut sering Saksi lakukan karena sudah dipercaya untuk membuat Administrasi CV. GUMM oleh Saksi-14.
5. Bahwa kemudian Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan pemilik CV. GUMM (Saksi-14) dalam rangka bisnis kayu yang saat itu Terdakwa hendak numpang nama lewat CV. GUMM dalam urusan bisnis kayu tersebut dan Terdakwa membayar royalty/fee kepada pemilik Saksi-14 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per m3 (kubik) kayu, dan saat itu Terdakwa sudah ada kayu yang sudah siap dikirim sebanyak 17 m3 (kubik).
6. Bahwa semua pembicaraan tentang urusan bisnis kayu tersebut hanya melalui Saksi karena Terdakwa tidak sempat bertemu dengan pemilik CV. GUMM yaitu Saksi-14 karena Saksi-14 masih sibuk dengan pencalonan dirinya sebagai caleg, setelah sama-sama sepakat maka Saksi membantu dalam pengurusan SATS-DN tersebut. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang royalty/fee kepada Saksi-14 selaku pemilik CV. GUMM melalui Saksi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan Saksi kepada Saksi-14 dan Saksi mendapat imbalan dari Saksi-14 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sisanya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan diserahkan oleh Terdakwa setelah kayu dikirim ke Jawa.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019, akan diadakan pemeriksaan gudang oleh petugas dari BKSDA Praya, kemudian Saksi bersama Sdr. Edi Susiono (Saksi-13), Sdr. Rijalil Fikri (Saksi-5), Sdr. Mustanadi, dan Sdr. Lalu Supriyanto mendahului datang ke gudang kayu yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Karang Taliwang Cakranegara Mataram NTB, setelah Saksi dan teman-teman ada di gudang tersebut tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB sehingga Saksi merasa kaget karena sebelumnya Saksi hanya janji dengan petugas dari BKSDA Praya dan sebelumnya Saksi juga tidak ada koordinasi dengan petugas dari Dishut Provinsi NTB.
8. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas BKSDA Praya Seksi 1 Wilayah Lombok tersebut, Saksi melihat tumpukan kayu di

Hal. 10 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman gudang milik Terdakwa dalam bentuk papan, balok, dan balok kaki, namun pada saat dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 oleh Petugas Gabungan KSDA Mataram dengan Dishut Provinsi NTB, semua kayu-kayu di halaman gudang sudah tidak ada dan kayu sonokeling yang ditemukan di dalam gudang yang pintu terkunci gembok dan kayu-kayu tersebut berbeda dengan yang dilihat oleh Saksi sebelumnya pada saat diperiksa oleh petugas BKSDA Praya.

9. Bahwa kayu jenis sonokeling yang disimpan oleh Terdakwa di dalam gudang tersebut diduga diambil/didapat atau dipungut dengan cara tidak syah dari kawasan hutan Negara karena saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Dishut Provinsi NTB, Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen resmi kayu tersebut, sehingga kayu jenis sonokeling tersebut disita oleh petugas dari Dishut Provinsi NTB untuk dijadikan barang bukti yang selanjutnya disimpan di Gudang Tempat Penampungan Barang Bukti (TPBB) di daerah Lingsar, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kayu diamankan oleh petugas Dishut Provinsi NTB tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Lalu Arsyad
Pangkat/Gol/NIP : Penata Muda Tk I, Gol. III/a, NIP 196612311997031019
Pekerjaan : PNS Dinas BPPHLHK SPORC Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Si Balai Gakkum Jabalnusra Seksi Wilayah III Kupang Pos Mataram
Tempat tanggal lahir : Ketare, 31 Desember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H. Agus Salim, RT 011 RW 000, Kel. Praya, Kec. Praya Lombok Tengah, Provinsi NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2018 di Desa Kembang Kerang Batukliang, Lombok Tengah, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Januari 2019, Saksi mendapatkan informasi dari Tim penyidik Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) bahwa di gudang yang berada di wilayah Tohpati di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram NTB milik Terdakwa dicurigai bahwa di dalam gudang tersebut tersimpan kayu-kayu tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah sehingga gudang tersebut dipantau oleh Tim penyidik Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) sehingga Saksi terus memonitoring tempat gudang tersebut.
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan permohonan ijin pindah gudang dari Gudang yang berada di Montong Are, Bertais Mataram ke gudang yang dituju di wilayah Tohpati Jl. Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram NTB. Dengan adanya permohonan ijin pindah gudang tersebut kemudian pada hari

Hal. 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 09.30 wita, Saksi ditelepon oleh Tim verifikasi BKSDA NTB agar ikut mendampingi melakukan pengecekan ke gudang milik Terdakwa di wilayah Tohpati di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram NTB, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita Tim Verifikasi yang terdiri dari tiga instansi yaitu Tim Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Polisi Kehutanan BPPHLHK Jabalnusra Sekretariat Pengaduan Mataram dan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB berangkat menuju gudang milik Terdakwa di wilayah Tohpati di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram NTB.

4. Bahwa setelah sampai di gudang milik Terdakwa dan team BKSDA NTB melakukan verifikasi di gudang milik Terdakwa ternyata ada tumpukan kayu sonokeling sebanyak 979 batang dalam bentuk kayu olahan maupun dalam bentuk Log (gelondongan) sebanyak 21 (dua puluh satu) Log. Sesuai aturan berdasarkan Perda bahwa ijin pemindahan gudang pada saat dilakukan verifikasi gudang seharusnya dalam keadaan kosong (steril) dan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim BKSDA NTB dan ada ijin dari BKSDA baru bisa memindahkan barang/kayu yang dimaksud ke dalam gudang dan dipantau langsung oleh BKSDA NTB, namun Terdakwa mengajukan ijin pemindahan gudang pada saat dilakukan verifikasi oleh Tim BKSDA NTB ternyata masih ada tumpukan kayu di dalam gudang.
5. Bahwa setelah Tim verifikasi menemukan kayu-kayu yang ada dalam gudang milik Terdakwa tersebut kemudian Tim verifikasi menanyakan dokumen atau surat-surat kayu-kayu tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan kayu tersebut, namun beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan beberapa SPPT/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB yang menunjukkan asal-usul kayu tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
6. Bahwa dua hari kemudian (hari dan tanggal lupa) setelah Terdakwa menyerahkan SPPT PBB asal usul kayu tersebut kepada penyidik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), kemudian dibentuk 2 (dua) Tim untuk melakukan pengecekan kebenaran SPPT asal usul kayu milik Terdakwa yaitu satu team melakukan pengecekan ke Kecamatan Praya Barat Daya tepatnya di Desa Pelambik dan satu Tim lagi melakukan pengecekan ke wilayah Kecamatan Kopang Desa Bebuak, saat itu Saksi bersama dengan Tim penyidik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), anggota Gakkum, Petugas Kehutanan yang ada di wilayah Desa Pelambik, Lombok Tengah, dan saat melakukan pengecekan tonggak (bekas tebang) ke lokasi di wilayah sesuai dengan SPPT yang diberikan Terdakwa kepada Penyidik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di desa Pelambik ternyata tidak ada yang sesuai dengan tumpukan kayu sonokeling yang sudah dalam bentuk kayu olahan maupun dalam bentuk Log (gelondongan) yang ditemukan di dalam gudang milik Terdakwa di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram NTB, sehingga kayu-kayu tersebut dinyatakan tidak sah dan selanjutnya permasalahannya ditangani oleh Penyidik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), selanjutnya kayu-kayu tersebut yang terdiri dari 979 (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan) batang dan dalam bentuk Log sebanyak 21 Log disita untuk dijadikan barang bukti yang selanjutnya disimpan ke tempat penyimpanan barang bukti Dinas Kehutanan di Desa Lingsar Lombok Barat Provinsi NTB.

Hal. 12 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rijalil Fikri
Pekerjaan : PNS di BKSDA Provinsi NTB
Pangkat/Gol/NIP : Penata Muda, Gol. III/a /198403062003121003
Tempat tanggal lahir : Mataram, 6 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sandat No.2 Mataram Lingkungan Gomong Timur, Kel. Mataram Barat, Kec. Seleparang Kota Mataram NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal setelah ada pemeriksaan gudang di Jl. Imam Bonjol, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara Kota Mataram pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Pebruari 2019 Sdr. Zohri (Saksi-14) dari CV. Graha Usaha Mina Mandiri (GUMM) jasa konstruksi dan jual beli kayu memohon penambahan Gudang Baru CV. GUMM kepada Kepala Seksi konservasi Wilayah I Lombok Nomor : 02/CV.GUMM/02/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 (surat terlampir) yang sebelumnya di Gudang lama di Sweta Montong are Bertais ke Daerah Tohpati di Jalan Imam Bonjol, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram NTB.
3. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019, Balai Seksi Konservasi Wilayah 1 Lombok mengeluarkan Surat Tugas Nomor : PT 21/K/14/SKW I/TSL/2/2019 kepada Saksi, Sdr. Lalu Suprianto, S.Hut dan Sdr. Mustanadi untuk melakukan survey Gudang Baru yang dimiliki oleh pemegang Ijin Edar Kayu Sonokeling atas nama CV. GUMM yang direktornya adalah Saksi-14 (surat tugas terlampir), setelah tiba di gudang kayu di Lingkungan Tohpati di Jalan Imam Bonjol, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram NTB saat itu pemilik CV. GUMM yaitu Saksi-14 tidak ada di tempat sehingga Saksi menemui Sdr. Edi Susiono (Saksi-13) dan Sdr. Muliadi (Saksi-3) petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Jabalnusra, selanjutnya Saksi menanyakan pemilik CV. GUMM yaitu Saksi-14 dan dijawab oleh Saksi-3 bahwa Saksi-14 tidak bisa datang karena sibuk mencalonkan caleg, kemudian Saksi menyuruh Saksi-3 untuk menelpon Saksi-14 setelah itu tiba-tiba datang Tim dari Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB sebanyak 4 (empat) orang yaitu Sdr. Muhamad Nur (Saksi-1), Sdr. Haryadi Hairi (Saksi-8), Sdr. Ida Bagus Indra Gunawan, S.H. (Saksi-7) dan anggota Satuan Brimob Bripka Agus Santri (Saksi-2), dan satu lagi dari BPPHLHK Sdr. Lalu Arsyad (Saksi-4) lalu Saksi-7 langsung menanyakan kepada Saksi-10 tentang bangunan gudang yang tertutup dan terkunci tersebut dan juga ditanya apakah di dalamnya ada tersimpan kayu atau tidak, lalu dijawab oleh Saksi-10 bahwa bangunan yang tertutup tersebut tidak ada menyimpan kayu.

Hal. 13 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Tim Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB meminta Saksi-10 untuk membuka pintu gudang yang tertutup tersebut dan menanyakan dimana kunci gudangnya, lalu Saksi-10 mengatakan kunci gudangnya dibawa oleh Terdakwa sehingga saat itu juga Saksi-10 menghubungi Terdakwa melalui HP dan tidak lama kemudian datang Terdakwa membawa kunci gudang yang diduga ada menyimpan sejumlah kayu, dan setelah dibuka ternyata benar gudang tersebut berisi sejumlah kayu olahan/balok dan kayu gelondongan jenis sonokeling namun saat itu tidak mengetahui jumlah kayu sonokeling tersebut.
5. Bahwa setelah gudang kayu tersebut dibuka kemudian Saksi-7 menghubungi Saksi-14 melalui HP untuk menanyakan siapa pemilik kayu sonokeling tersebut, dan dijawab oleh Saksi-14 bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa berupa kayu olahan/balok sebanyak 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang dengan berbagai ukuran dan kayu Log sebanyak 21 (dua puluh satu) batang berbagai ukuran.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Fatahullah, S.Hut
Pekerjaan : PNS/ASN Pengendali Ekosistem Hutan Pertama tingkat ahli pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB
Pangkat/Gol/NIP : Penata Muda Tk I, Gol. III/b NIP. 197805241997031001
Tempat tanggal lahir : Labuhan Lombok, 24 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Handayani, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas Saksi sehari-hari sebagai Pengendali Ekosistem Hutan yang mengurus tentang perijinan Dokumen angkut, SATS DN dan ijin edar kayu sonokeling.
3. Bahwa Saksi sebagai Saksi Ahli dalam dugaan tindak pidana kehutanan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019, Saksi menerima informasi dari teman Polisi Kehutanan Provinsi NTB bahwa ada informasi dugaan tindak pidana Kehutanan/Illegal logging bertempat di Gudang Kayu Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB.
5. Bahwa setelah Saksi memeriksa dan mengecek kayu tersebut, maka sesuai bidang dan keahlian Saksi dapat memastikan bahwa hasil hutan berupa kayu olahan/balok sebanyak 979 (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan) batang dengan berbagai ukuran dan kayu Log sebanyak 21

Hal. 14 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) batang dengan berbagai ukuran yang disimpan dan diamankan di gudang Kantor Kehutanan Provinsi NTB, Jalan Lingsar Kabupaten Lombok Barat NTB milik Terdakwa anggota Denpom IX/2 Mataram tersebut adalah semua kayu hutan jenis sonokeling.

6. Bahwa tindakan Terdakwa yang telah menyimpan tumpukan kayu olahan/balok jenis sonokeling sebanyak 979 (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan) batang dengan berbagai ukuran dan kayu Log sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan berbagai ukuran di dalam gudang kayu di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB tanpa dilengkapi surat yang sah sebagai sumber asal kayu sonokeling tersebut tidak dibenarkan, karena untuk surat sah sebagai sumber asal kayu sonokeling tersebut harus dibuktikan dengan Berita Acara Verifikasi lahan, penebangan, pengolahan, dan pengangkutan yang ditandatangani oleh 4 (empat) unsur yaitu : Balai KSDA, Kepolisian, TNI dan Dinas LHK, dan sesuai hasil rapat bersama tanggal 13 September 2017 di ruang rapat Dirjen KSDAE disepakati salah satunya adalah peredaran kayu sonokeling antar provinsi oleh pelaku usaha dan pelaku industri yang telah memiliki ijin pengedar dalam negeri wajib dilengkapi bersama-sama dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN), maka sanksi jika tidak menggunakan SATS-DN yaitu dapat disita untuk Negara sesuai ketentuan Pasal 64 PP 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, sanksi jika terbukti bersumber dari penebangan liar di dalam kawasan hutan negara adalah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 18 Tahun 2013.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Ida Bagus Gede Indra Gunawan, S.H
Pekerjaan : PNS/Polisi Kehutanan Muda dan PPNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB
Pangkat/Gol/NIP : Penata Muda Tk I, Gol. III/c / 198406132011011006
Tempat tanggal lahir : Mataram, 13 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah V BTN Sweta, RT/RW 007/281 No 11, Kelurahan Turtida, Kec. Sandubaya, Kota Mataram NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 pada saat penemuan kayu sonokeling di gudang kayu di di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas LHK Provinsi NTB.
3. Bahwa sekira bulan Januari 2019 Sdr. Haryadi Hairi (Saksi-8) mengadakan pemantauan gudang kayu di Jalan Imam Bonjol,

Hal. 15 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB yang terdapat tumpukan kayu sonokeling di depan gudang kayu yang diduga tidak ada surat ijin tumpang kayu atau ijin edarnya, kemudian setelah diadakan pemantauan tersebut, yaitu pada awal bulan Pebruari 2019 kayu sonokeling tersebut sudah tidak ada, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 Saksi mendapat informasi bahwa besok pagi yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 ada pengecekan/verifikasi penambahan gudang kayu dari BKSDA dengan permohonan dari CV. GUMM.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019, Tim Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB bersama Polisi Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Jabalnusra Sekretariat Pengaduan Mataram dan Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB Seksi Wilayah 1 Lombok melakukan pengecekan/verifikasi gudang kayu yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB.
5. Bahwa setelah Tim menemukan kayu sonokeling di gudang kayu tersebut kemudian dari Tim Polisi Kehutanan Provinsi NTB langsung menanyakan siapa pemilik kayu sonokeling yang disimpan di dalam gudang kayu tersebut, selanjutnya Sdr. Kamriyan Gumilar (Saksi-10) anak Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa melalui HP dan kemudian Saksi langsung bicara sama Terdakwa dan saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi agar kayu sonokeling tersebut jangan dulu dijadikan kasus, atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk segera datang ke gudang kayu, setelah Terdakwa datang kemudian Saksi menanyakan siapa pemilik kayu sonokeling tersebut dan dimana surat-suratnya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa pemilik kayu sonokeling tersebut adalah Sdr. Agus yang sedang berada di Jawa, dan surat-suratnya juga dibawa oleh Sdr. Agus ke Jawa.
6. Bahwa Selanjutnya Saksi meminta Terdakwa agar datang ke kantor Dinas LHK Provinsi NTB di Jalan Majapahit, Kota Mataram NTB untuk dimintai keterangan, kemudian sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa datang ke kantor Dinas LHK Provinsi NTB di Jalan Majapahit, Kota Mataram NTB, lalu Saksi meminta keterangan Terdakwa dan di dalam BAP Terdakwa mengaku bahwa kayu sonokeling tersebut adalah milik Sdr. Agus yang sedang berada di Jawa, kemudian Saksi minta Terdakwa untuk menghadirkan Sdr. Agus.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa datang ke Kantor Dinas LHK Provinsi NTB dan menyerahkan fotocopy 9 (Sembilan) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yaitu 3 (tiga) SPPT dari Lombok Timur dan 6 (enam) lembar SPPT dari Lombok Tengah, kemudian Terdakwa bersedia untuk mendampingi saat dilakukan lacak balak (penelusuran asal-usul kayu yang ditebang) pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 ke wilayah Lombok Timur NTB.
8. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019, membagi 2 (dua) tim yaitu Saksi-13 bersama 4 (empat) orang Tim pergi ke Lombok Tengah dan sudah diarahkan oleh Terdakwa untuk menemui Sdr. Ahmad Dahlan alias Amiq Candra (Saksi-11) pemilik 6 (enam) SPPT yang sudah menunggu di Lombok Tengah sedangkan Saksi

Hal. 16 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 4 (empat) Tim yaitu Bripka Agus Santeri (Saksi-2), Sdr. Muhamad Nur (Saksi-1), Sdr. Andang Makdir, S.Hut. Dan Sdr. Sabarudin, S.H. berangkat ke Lombok Timur dan janji bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di Kuburan Kopang Lombok Tengah, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Khaeruddin, S.Ip. (Saksi-16) saat itu tidak bisa menunjukkan lokasi penebangannya karena masih sibuk dan nanti akan dikoordinasikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi-16 pemilik 3 (tiga) SPPT yang berasal dari Lombok Timur, sehingga Saksi dan Tim tidak jadi Lacak Balak lalu Saksi diberi nomor HP Saksi-16 oleh Terdakwa namun setelah Saksi menghubungi nomor HP Saksi-16 tersebut nomor HP Saksi-16 tidak aktif dan Terdakwa sampai saat ini tidak dapat menghadirkan Saksi-16 pemilik 3 (tiga) SPPT dari Lombok Timur dan Sdr. Agus pemilik 6 (enam) SPPT sehingga lacak balak yang dilakukan Tim Verifikasi terputus.

9. Bahwa apabila melihat kayu yang berada gudang milik Terdakwa dari pengolahannya Saksi meyakini asal kayu sonokeling tersebut berasal dari hutan lindung yang tidak boleh diambil tanpa dilengkapi surat/ijin yang sah dikarenakan kayu diolah dengan menggunakan kapak bukan dengan mesin pemotong kayu. Apalagi Terdakwa tidak bisa melengkapinya dengan surat-surat ijin yang sah dengan jelas tidak dibenarkan dan melanggar hukum sehingga Saksi sebagai melimpahkan perkara tersebut ke Denpom IX/2 Mataram.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Haryadi Hairi, S.H
Pekerjaan : PNS/Polisi Kehutanan Muda dan PPNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB
Pangkat/Gol/NIP : Penata Muda Tk I, Gol. III/c NIP 198610142011011001
Tempat tanggal lahir : Dasan Tapan, 14 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Dasan Tapan, Rt 009, Rw 000, desa Dasan Tapan, Kecamatan Gerung, Kab. Lombok Barat NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kemudian kenal setelah mendampingi Tim Verifikasi BKSDA NTB melakukan pemeriksaan kayu pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 di Gudang penyimpanan kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas LHK Provinsi NTB.
3. Bahwa saat Saksi mendampingi Tim Verifikasi BKSDA NTB melakukan pemeriksaan kayu tersebut, mengetahui bahwa Terdakwa diduga telah

Hal. 17 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana ilegal logging yaitu kedatangan menyimpan kayu jenis sonokeling di dalam gudang secara ilegal yang diduga diambil/didapat atau dipungut secara tidak sah dari kawasan hutan negara dan setelah ditanya Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat/dokumen kayu yang sah dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Muhamad Nur (Saksi-1), Sdr. Lalu Arsyad (Saksi-4), Sdr. Ida Bagus Gede Indra Gunawan, S.H. (Saksi-7), Bripka Agus Santeri (Saksi-2), Sdr. Rijalil Fikri (Saksi-5), Sdr. Muliadi (Saksi-3) dan Sdr. Edi Susiono (Saksi-13) mengamankan kayu tersebut.

4. Bahwa keesokan harinya setelah petugas pengukur dan penghitung kayu dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Provinsi NTB melakukan penghitungan kayu di dalam gudang di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB tersebut, setelah melakukan penghitungan ditemukan sejumlah kayu sonokeling dalam bentuk kayu olahan/balok berbagai ukuran sebanyak 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang dan bentuk Log (gelondongan) berbagai ukuran sebanyak 21 (dua puluh satu) Log dengan volume = 2,755 m³.
5. Bahwa pemilik asli gudang kayu tersebut adalah Sdr. Jatnika Zera Pramana Putra, S.H. (Saksi-15) dan gudang tersebut sudah lama kosong dan tidak beroperasi yang kemudian disewa oleh Terdakwa.
6. Bahwa dari hasil Lacak Balak yang dilakukan Saksi bersama Tim di daerah Pelambik Lombok Tengah berdasarkan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) lembar dan sesuai pengakuan Terdakwa bahwa kayu sonokeling tersebut didapat /dibeli dari Sdr. Ahmad Dahlan alias Amiq Candra (Saksi-11), namun setelah melakukan pengecekan ke rumah Saksi-11 di Dusun Ngabok, Desa Pelambik, Kec. Praya Barat, Keb. Lombok Tengah NTB, Saksi-11 mengatakan tidak mengetahui sumber asal usul kayu jenis sonokeling milik Terdakwa yang diolah dengan menggunakan kapak/parang dalam bentuk kayu olahan/balok berbagai ukuran sebanyak 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang dan bentuk Log (gelondongan) berbagai ukuran sebanyak 21 (dua puluh satu) Log yang berada di dalam gudang di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB tersebut, dan Saksi-11 juga tidak bertanggungjawab terhadap sumber dan asal usul kepemilikan kayu jenis sonokeling yang telah diamankan tersebut.
7. Bahwa Saksi-11 sebelumnya pernah menjual kayu sonokeling kepada Terdakwa dalam bentuk Log dan balok namun cara pengolahannya dengan menggunakan Chainsaw (mesin pemotong kayu) sebanyak kurang lebih 5 (lima) truk dengan volume 6 m³ lengkap dengan SPPT dan Terdakwa pernah meminta kepada Saksi untuk menyiapkan 6 (enam) lembar SPPT sebagai dasar sumber kayu sonokeling yang diamankan oleh petugas, lalu Saksi-11 memberikan foto copy SPPT tersebut sebanyak 6 (enam) lembar kepada Terdakwa, namun foto copy SPPT tersebut bukan sumber asal usul dari kayu sonokeling yang diamankan oleh petugas dan yang bertanggung jawab atas legalitas kayu tersebut adalah Terdakwa.
8. Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal sumber asal-usul dan dokumen kayu tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen asal-usul kayu tersebut sehingga Penyidik PNS melakukan

Hal. 18 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langkah penytutan kayu tersebut untuk diamankan dalam rangka proses penyelidikan.

9. Bahwa Terdakwa telah menyimpan kayu jenis Sonokeling di dalam Gudang yang diduga diambil/didapat atau dipungut secara tidak sah dari Kawasan hutan negara tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah.
10. Bahwa kemudian Saksi sebagai penyidik kehutanan meminta kepada Terdakwa untuk sementara semua barang bukti berupa kayu sonokeling tersebut disita dan disimpan di gudang penyimpanan barang bukti di daerah Lingsar Lombok Barat, setelah itu kasus ini dilimpahkan untuk penyidikannya ke Denpom IX/2 Mataram.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: M. Hamzat
Pekerjaan	: Wiraswasta/Makelar jual beli kayu
Tempat tanggal lahir	: Ampenan, 26 Juli 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Sukaraja Mujahidin RT/RW 003/009 No.16, Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan Kota Mataram NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 di pelabuhan Lembar tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa mempunyai bos yang ingin membeli kayu, karena Saksi sebagai makelar/perantara kemudian Saksi mengatakan bahwa ada teman Saksi yang bernama Sdr. Ahmad Dahlan alias Amiq Candra (Saksi-11) dengan alamat Desa Pelambe Lombok Tengah mempunyai kayu. Saksi hanya sebatas makelar/perantara setiap Terdakwa membeli kayu dari Saksi-11 dengan mendapat komisi uang dari Saksi-11 sebesar Rp.500.000,- per m3 (per kubik).
3. Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali menjual dan mengirim kayu sonokeling kepada Terdakwa dengan mengirimnya ke gudang milik Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB.
4. Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Saksi-2 tentang adanya kegiatan pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Tim dari Polisi Kehutanan (Lingkungan Hidup dan Kehutanan/DLHK dan BKSDA) mengamankan kayu sonokeling milik Terdakwa yang ada di dalam gudang kayu di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB. Setiap kayu yang dijual oleh Saksi-11 kepada Terdakwa selalu dilengkapi dengan SPPT.

Hal. 19 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal usul kayu milik Terdakwa yang disita oleh BKSDA dan DLHK Provinsi NTB.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Kamryan Gumilar
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Mataram, 21 September 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Babussalam, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah bapak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 Saksi ditugaskan oleh Terdakwa untuk membuka dan menjaga gudang kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB. Gudang kayu tersebut disewa oleh Terdakwa dari Sdr.Jatnika Zera (Saksi-15)
3. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wita pada awalnya datang Saksi-3 setelah beberapa menit kemudian datang Tim dari Polisi Kehutanan BPPHLHK Jabalnusra dan Polisi Kehutanan BKSDA serta Dinas LHK sebanyak 7 (tujuh) orang datang untuk melakukan pemeriksaan di Gudang Kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB, tentang luas tanah dan kelayakan gudang.
4. Bahwa Tim Verifikasi BKSDA mendapatkan salah satu bangunan Gudang yang pintunya terkunci dan menyuruh Saksi untuk membukanya tapi Saksi menyampaikan bahwa kuncinya dipegang oleh Terdakwa kemudian salah satu petugas meminta Saksi untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke gudang, setelah Terdakwa datang ke gudang kemudian Saksi pulang.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali mengirim kayu ke tempat Sdr. Albert di Jawa Timur, kemudian Terdakwa hendak mengirim kayu yang ketiga kalinya, namun surat-suratnya belum lengkap sehingga tim gabungan dari Polhut BKSDA dan Tim Polhut BPPHLHK Jabalnusra menahan kayu tersebut, selanjutnya kayu sonokeling tersebut dijadikan barang bukti dan diamankan oleh petugas Kehutanan di Gudang tempat penampungan barang bukti (TPBB) di daerah Lingsar.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Ahmad Dahlan alias Amiq Candra

Hal. 20 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Petani
putusan.mahkamahagung.go.id :
Tempat tanggal lahir : Lombok Tengah, 31 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Ngabok, desa Pelambik, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 di daerah Mantang Lombok Tengah yang dikenalkan oleh Saksi-9 tetapi tidak ada hubungan keluarga. Saat itu Terdakwa sedang mencari kayu sonokeling untuk dibelinya dan dikirim ke Jawa.
2. Bahwa pada awalnya Saksi menghubungi Sdr. M. Hamzat (Saksi-9) untuk minta tolong dicarikan pembeli kayu, selanjutnya Saksi-9 memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang yang mau membeli kayu sonokeling milik Saksi yaitu Terdakwa, dan Saksi disuruh oleh Saksi-9 untuk mengantar kayu sonokeling ke gudang kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB milik Terdakwa. Kemudian Saksi mengantarkan kayu sonokeling tersebut dengan menggunakan truk, dan setelah sampai di gudang kayu lalu kayu diturunkan dan diukur oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Agus yang bekerja sebagai tukang grider (pengukur kayu) dan setelah kayu sonokeling diukur dan dihitung, selanjutnya Sdr. Agus membayar dengan uang cash.
3. Bahwa Saksi pernah menjual kayu sonokeling beberapa kali kepada Terdakwa dan yang terakhir pada awal tahun 2019 namun hari, tanggal dan bulan lupa, dan kayu yang Saksi jual kepada Terdakwa dalam bentuk kayu olahan/balok dan bentuk Log/gelondongan yang dipotong dengan menggunakan mesin pemotong kayu/chainsaw ke gudang kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB yang diangkut dengan menggunakan truk secara bertahap yang volumenya mencapai sekitar 6 (enam) m3 yang dilengkapi dengan SPPT dan tidak ada masalah atau legal.
4. Bahwa Saksi sebagai penjual kayu sudah mengerti tentang ketentuan dan aturan dalam berbisnis kayu sonokeling yaitu pertama kayu sonokeling yang akan ditebang disurvei terlebih dahulu oleh petugas dari kehutanan, kemudian harus ada SPPT serta harus ada surat dari desa, namun apabila kayu yang akan ditebang dalam jumlah besar, maka penebangan kayu sonokeling tersebut harus ada persetujuan dan cek lapangan ke tempat penebangan oleh Kepala Desa, Polri, TNI dan petugas dari KSDA.
5. Bahwa kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi-9 memberitahukan bahwa besok akan datang Penyidik dari Polhut Provinsi NTB ke Sektor Mereje terkait ada masalah kayu sonokeling milik Terdakwa, dan Saksi siap diperiksa apabila betul-betul barang Saksi bermasalah dan Saksi berani bertanggung jawab.
6. Bahwa selanjutnya keesokan harinya sekira bulan Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 Wita datang Penyidik dari Kantor Dinas Polisi Kehutanan Provinsi NTB meminta keterangan Saksi terkait dengan kayu sonokeling yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah di dalam

Hal. 21 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gudang kayu milik Terdakwa di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB.

7. Bahwa dari 9 (sembilan) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi tersebut ada 3 (tiga) foto copy SPPT milik Saksi yang beralamat di Desa Montong Ajan Lombok Tengah NTB, dan Desa Kabol Lombok Tengah NTB, dan foto copy SPPT tersebut diberikan kepada Terdakwa yaitu pada saat transaksi jual beli kayu sonokeling dengan Terdakwa bertempat di gudang kayu milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB, sedangkan kayu barang bukti kayu sonokeling olehan/balok sejumlah 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang dan Log/gelondongan sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan berbagai ukuran tersebut bukan yang dibeli dari Saksi sebab semua kayu yang dibeli dari Saksi dipotong dengan menggunakan mesin potong sedangkan kayu sonokeling yang ditunjukkan oleh Penyidik sebanyak 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang dan Log/gelondongan sebanyak 21 (dua puluh satu) batang tersebut dipotong dengan menggunakan kapak/golok serta kayu gelondongan yang dibeli dari Saksi tidak lebih diameternya dari 30 cm (sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi).

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Jakel
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Desa Montong Sapan, Tahun 1973 (umur 40 tahun)
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kelanjur, Desa Montong Sapah, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016, di Desa Montong Sapah, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Nopember 2017 Saksi pernah divonis penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kota Mataram karena terlibat masalah illegal logging dan Saksi menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan 12 (dua belas) hari dan pada tanggal 29 Agustus 2018 Saksi keluar penjara namun diwajibkan lapor selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Saksi tidak lagi melanjutkan bisnis kayu sonokeling dan sekarang menjadi petani.
3. Bahwa penyebab permasalahan yang menjadikan Saksi dipenjara adalah karena memiliki kayu yang tidak dilengkapi surat/dokumen yang sah.
4. Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2018, Terdakwa pernah menemui Saksi dengan maksud untuk mencari kayu sonokeling, namun karena Saksi tidak lagi berbisnis kayu dan tidak mau lagi terjerumus ke

Hal. 22 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lubang yang sama, maka Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk mencoba mencari ke penjual kayu di Dusun sebelah yaitu ke Dusun Kuwur Numpuk, Desa montong Sapah, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah.

5. Bahwa Saksi dipanggil oleh Denpom IX/2 Mataram untuk menjadi Saksi dalam dugaan perkara illegal logging yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat itu baru mengetahuinya tentang kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Tim dari Polisi Kehutanan (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mengamankan kayu sonokeling milik Terdakwa yang ada di dalam gudang kayu di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB yang menjadikan Saksi dipanggil oleh penyidik Denpom IX/2 Mataram.
6. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Denpom IX/2 Mataram ditunjukkan 9 (Sembilan) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada Saksi, namun dari 9 (Sembilan) foto copy SPPT tersebut tidak ada satupun foto copy surat SPPT yang Saksi berikan kepada Terdakwa karena Saksi tidak pernah menjual kayu sonokeling kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih terdapat 6 (enam) orang Saksi fakta yang belum dilaksanakan pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-13 atas nama Sdr.Edi Susiono, Saksi-14 atas nama Sdr.Zohri, Saksi-15 atas nama Sdr.Jatnika Zera Pramana Putra, Saksi-16 atas nama Sdr.Khaerudin, Saksi-17 atas nama Sdr.Muhamad Abdi dan Saksi-18 atas nama Sdr.Bambang Abianto, keenamnya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tetapi para Saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak diketahui keberadaannya serta pernyataan tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadirkan keenam Saksi tersebut di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan. Selanjutnya dengan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan

Hal. 23 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh putusan.mahkamahagung.go.id penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-13 :

Nama lengkap : Edi Susiono
Pekerjaan : PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Jabalnusra Sekretariat Pengaduan Mataram
Pangkat/NIP : Penata Muda, Gol. III/a, NIP. 196810301998031001
Tempat tanggal lahir : Singaraja, 30 oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Perumnas, Jl. Kesejahteraan 7, No. 47 Perumnas, Kel. Perumnas, Kec. Sekarbela. Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2018 di Lombok Barat tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 08.30 Wita, saat Saksi sedang berada di kantor, Saksi menghubungi Sdr. Muliadi (Saksi-3) yang saat itu Saksi-3 sedang berada di gudang kayu di Lingkungan Tohpati di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB dan selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi datang bergabung karena rencana ada verifikasi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) pindah gudang CV. GUMM dari gudang Sweta Montong Are ke gudang Kayu di Daerah Tohpati di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB, selanjutnya Saksi pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor menuju Gudang Kayu di Daerah Tohpati di Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB
3. Bahwa setelah Saksi sampai di Gudang Kayu di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB bersamaan dengan datangnya Tim dari BKSDA ke gudang kayu tersebut sementara Saksi-3 sudah berada di gudang kayu bersama Sdr. Kamriyan Gumilar (Saksi-10/anak Terdakwa) yang sedang menunggu Tim Verifikasi dari BKSDA, saat itu Saksi tidak melihat adanya kayu di area gudang kayu tersebut karena yang ditunjuk oleh Saksi-10 ke Tim dari KSDA (Sdr. Lalu Supriyanto, Sdr. Lalu Mustanadi, dan Sdr. Rijalin Fikri/Saksi-6) bahwa lahan yang akan dipakai dan dijadikan gudang kayu CV. GUMM tersebut adalah lahan kosong di pinggir jalan yang sudah dipasang pintu gerbang dari seng namun di belakang lahan tersebut ada sebuah bangunan kosong yang tertutup.
4. Bahwa saat Saksi sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang Tim dari Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB sebanyak 4 (empat) orang bersama penyidiknya dan 1 (satu) orang anggota dari Sat Brimob Polda NTB yang diperbantukan di Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB tersebut, langsung bertanya kepada Saksi-10 tentang bangunan gudang yang tertutup dan terkunci tersebut dan ditanya juga apakah di

Hal. 24 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya ada tersimpan kayu atau tidak, dan dijawab oleh Saksi-10 bahwa bangunan yang tertutup tersebut tidak ada menyimpan kayu.

5. Bahwa selanjutnya Tim Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB meminta Saksi-10 untuk membuka bangunan yang tertutup tersebut dan menanyakan dimana kunci bangunannya, lalu Saksi-10 mengatakan bahwa kunci bangunannya dibawa Terdakwa dan saat itu juga Saksi-10 menghubungi Terdakwa melalui HP dan tidak lama kemudian sekira 30 menit datang Terdakwa dengan membawa kunci bangunan yang diduga tempat menyimpan sejumlah kayu dan setelah dibuka ternyata benar gudang tersebut sudah berisi sejumlah kayu olahan/balok dan kayu gelondongan jenis sonokeling, namun Saksi tidak mengetahui jumlah kayu tersebut.
6. Bahwa sejumlah kayu olahan/balok dan kayu gelondongan jenis sonokeling yang ditemukan oleh Tim Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB di dalam Gudang Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB adalah milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah sehingga menjadi permasalahan yang dilaporkan ke Denpom IX/2 Mataram.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Zohri
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik CV.GUMM)
Tempat tanggal lahir : Pelangan Barat, 12 Pebruari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ade Irma S, Gang Salam, Lingkungan Karang Taliwang, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai Pemilik CV.Guna Usaha Mina Mandiri (GUMM) kenal dengan Terdakwa sekira bulan Pebruari 2019 yang dikenalkan oleh Sdr. Muliadi (Saksi-3) di rumah Saksi di Labuapi Lombok Barat tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya ada seorang pegawai BKSDA menghubungi Saksi melalui HP dengan maksud memberitahukan bahwa gudang kayu CV. GUMM milik Saksi yang beralamat di Montong Are Sweta Kota Mataram NTB akan di BAP sesuai permohonan dari Saksi sebagai pemilik CV. GUMM tersebut, namun Saksi saat itu tidak mengerti apa-apa sebab dokumen/surat-surat perijinan mengenai usaha kayu CV.GUMM tersebut sudah satu tahun dipegang oleh Saksi-3 sebagai pegawai PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Jabalnusra Sekretariat Pengaduan Mataram
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-3 dan menanyakan kenapa ada pegawai BKSDA Provinsi NTB menelpon Saksi dan gudang Saksi hendak di BAP/diverifikasi, lalu dijawab oleh Saksi-3 bahwa surat ijin CV. GUMM milik Saksi akan digunakan oleh teman Saksi-3 yaitu

Hal. 25 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sebelumnya Saksi tidak kenal, dan selanjutnya Saksi-3 meyakinkan Saksi bahwa pokoknya Saksi disuruh tenang saja karena semuanya Saksi-3 yang mengatur dan juga Saksi dijanjikan nanti akan diberikan uang untuk pakai surat ijin pengurusan kayu milik CV. GUMM milik Saksi tersebut, sehingga Saksi terdiam karena Saksi merasa tidak enak kepada Saksi-3 yang sudah lama Saksi kenal dan sering membantu Saksi dalam pengurusan perijinan usaha kayu sonokeling CV. GUMM milik Saksi, namun saat itu Saksi merasa kecewa karena Saksi-3 tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi untuk memakai surat ijin Perusahaan CV. GUMM milik Saksi yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus perijinan kayu milik Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi di Labuapi Lombok Barat dengan maksud untuk menegaskan peminjaman Surat Perijinan Usaha Kayu CV.GUMM milik Saksi tersebut, dan saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa semuanya akan diatur oleh Saksi-3.
5. Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Pebruari tahun 2019, Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang sebelumnya uang tersebut dititip dan diberikan langsung oleh Saksi-3 sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) bertempat di Masjid Bertais Kota Mataram NTB dan saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi-3 sudah duluan mengambil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total Saksi menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), uang tersebut sebagai tanda terimakasih/royalty dari Terdakwa yang telah menggunakan perijinan perusahaan kayu CV.GUMM milik Saksi.
6. Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi-3 tentang Terdakwa adalah pemilik dari kayu sonokeling yang berada di Gudang milik Terdakwa di jalan Imam Bonjol Kota Mataram dan akan meminjam Surat Ijin Edar CV.GUMM yang akan dipakai Terdakwa mengirim kayu miliknya ke Jawa.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap	: Jatnika Zera Pramana Putra, S.H
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Mataram, 9 April 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Puri Lestari No. 12 A, RT 000/ RW 231, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2018 di Gudang milik Saksi di Jalan Imam Bonjol, Kel. Karang Taliwang, Kel. Cakranegara, Kota Mataram NTB tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2011, Saksi menyewa lahan selama lima tahun dari pemilik lahan kemudian di tempat lahan tersebut Saksi membangun gudang untuk usaha kayu Kalimantan dan kayu Sulawesi selanjutnya

Hal. 26 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memperpanjang lagi sewa lahan tersebut selama tiga tahun, namun karena orang tua Saksi sakit sehingga usaha kayu milik orang tua Saksi tidak beroperasi lagi, kemudian pada bulan Agustus 2018 datang Terdakwa menanyakan gudang untuk usaha kayu Terdakwa, setelah terjadi kesepakatan selanjutnya pada bulan September 2018 Terdakwa menyewa gudang Saksi yang akan digunakan untuk gudang usaha kayu milik Terdakwa sampai dengan bulan Juni 2019 dan rencananya Terdakwa akan memperpanjang sewa lahan tersebut kepada pemilik lahan karena sewa lahan Saksi habis masa kontraknya pada bulan Juni 2019.

3. Bahwa sebelum terjadi sewa kontrak gudang di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram NTB tersebut, terdapat perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa yaitu harga sewa gudang, lahan beserta sawmill (mesin pemotong kayu) dari bulan September 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 yaitu Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar uang sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya belum dibayar dan Terdakwa berjanji akan melunasinya pada bulan Januari 2019, namun sampai sekarang belum dibayar.
4. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Tim Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB dan Polisi Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Jabalnusra Sekretariat Pengaduan Mataram bersama dengan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB seksi Wilayah 1 Lombok telah menemukan dan mengamankan hasil hutan berupa kayu jenis sonokeling di dalam Gudang kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB dan saat itu Saksi datang ke lokasi dengan tujuan untuk memindahkan sisa-sisa kayu milik Saksi yang masih tersimpan di halaman gudang tersebut.
5. Bahwa pada saat itu pintu gudang telah terbuka dan sudah ada Tim dari Polisi Kehutanan yang berada dalam gudang tempat menyimpan kayu jenis sonokeling berupa kayu olahan dan kayu gelondongan milik Terdakwa dan Tim Polisi Kehutanan sedang mengecek kayu milik Terdakwa karena pada saat Terdakwa akan menyewa gudang tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa gudang tersebut akan digunakan untuk usaha kayu milik Terdakwa.
6. Bahwa setiap Saksi melakukan pengecekan ke gudang di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram NTB yang disewa oleh Terdakwa tersebut selalu ada kegiatan pengolahan kayu sonokeling yang dilakukan oleh tiga sampai empat orang buruh yang langsung diawasi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Khaerudin, S.IP
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pelangan Barat, 31 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 27 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id :
Tempat tinggal : Gunung Kidul, Desa Mekar Bersatu, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2018 di rumah Saksi di Lombok Tengah tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2018, Saksi pernah 2 (dua) kali menjual kayu sonokeling kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) m3 (kubik) lengkap dengan SPPT dan tidak ada masalah/legal yang ditebang dari Desa Mekar Sari Wilayah Selong Belanak tepatnya di daerah Mawi Lombok Tengah NTB yang dipotong dengan menggunakan mesin pemotong kayu, saat itu Terdakwa meminta agar kayu sonokeling diantar ke Gudang kayu yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB, lalu kayu sonokeling tersebut diangkut dengan menggunakan truk sebanyak 2 (dua) kali dalam bentuk Squer/balok dan hanya beberapa batang dalam bentuk Log/gelondongan ke gudang kayu milik Terdakwa, dan setelah kayu diangkut ke gudang kayu Terdakwa kemudian saat itu juga Terdakwa mentransper uang ke rekening Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Tim dari Penyidik Polisi Kehutanan Provinsi NTB menemukan dan mengamankan hasil hutan berupa kayu jenis sonokeling olahan/balok sebanyak 979 (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan) batang dengan berbagai ukuran dan kayu Log/gelondongan sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah bertempat di dalam Gudang Kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB.
4. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang digunakan Saksi untuk menebang kayu sonokeling, yang saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ada barang pacakan/kayu sonokeling yang dipotong dengan menggunakan kapak kurang dari 1 (satu) m3 (kubik) yang tidak ada SPPTnya dan dibilang barang illegal oleh Polisi kehutanan, atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi memberikan arsip foto copy SPPT yang dulu pernah Saksi gunakan transaksi kayu sonokeling dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi.
5. Bahwa kayu sonokeling yang diamankan oleh Penyidik Kehutanan dari gudang milik Terdakwa tersebut dipotong dengan menggunakan kapak bukan dari Saksi karena kayu yang dikirim oleh Saksi berbentuk olahan/balok yang dipotong dengan mesin pemotong/chainsaw.
6. Bahwa ketentuan-ketentuan dan aturan dalam berbisnis kayu sonokeling yaitu pertama kayu sonokeling yang dikatakan legal/resmi harus mempunyai SPPT kemudian ada di hutan rakyat/kebun, selanjutnya untuk membenarkan menebang kayu sonokeling tersebut harus ada persetujuan dan cek lapangan ke lokasi tempat penebangan oleh Kepala Desa, dari Polri dan TNI serta petugas dari KSDA untuk menerbitkan surat-surat penebangan kayunya dan dibuatkan Berita Acata Penebangan, adapun Surat Penebangan kayu tersebut mengacu

Hal. 28 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Undang-Undang RI tentang Tata Hutan yang mengatur bagaimana sistem penebangan dan pengolahan kayu.

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : Muhamad Abdi
Pekerjaan : Buruh Harian
Tempat tanggal lahir : Ampenan, 5 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Sukaraja RT 004 RW 008, Desa Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Desember tahun 2018 di Gudang UD.Eka Lestari Jaya di Gunung Sari Lombok Barat NTB, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Perusahaan Kayu UD.Eka Lestari Jaya adalah milik Sdr. Saleh Jupri, selanjutnya dikuasakan kepada Saksi sesuai Surat Kuasa tanggal 5 Pebruari 2018 dan Surat Pernyataan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, maka Perusahaan Kayu UD.Eka Lestari Jaya tersebut beralih kepemilikannya kepada Saksi dan selanjutnya Saksi bertanggung jawab penuh terhadap Perusahaan Kayu UD.Eka Lestari Jaya tersebut baik secara finansial maupun secara yuridis.
3. Bahwa pada akhir bulan Desember 2018, Terdakwa meminjam Surat Ijin Edar (SATS-DN) Perusahaan Kayu UD.Eka Lestari Jaya yang akan digunakan mengirim kayu sonokeling milik Terdakwa ke Surabaya dan selanjutnya Terdakwa memberi uang royalty kepada Saksi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Saksi untuk biaya mengurus SATS-DN beserta ongkos transportasinya.
4. Bahwa kemudian sekira akhir bulan Desember 2018, dengan menggunakan Surat Ijin Edar (SATS-DN) Perusahaan Kayu UD.Eka Lestari Jaya tersebut, Terdakwa mengirim kayu sonokeling ke Surabaya Jatim sebanyak kurang lebih 10 m3 (kubik).
6. Bahwa pada bulan Januari 2019 tanpa seijin Saksi, Terdakwa memasang plang nama UD.Eka Lestari Jaya di gudang kayu milik Terdakwa di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB, karena Saksi sebagai pemilik Perusahaan Kayu UD.Eka Lestari Jaya tersebut menyarankan kepada Terdakwa agar jangan dulu dipasang plang nama karena harus ada verifikasi terlebih dahulu dari petugas KSDA.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang diamankannya kayu sonokeling milik Terdakwa oleh Polisi kehutanan BKSDA karena sejak tanggal 17 Januari 2019 Saksi terlibat kasus illegal logging dan diproses oleh Penyidik Kehutanan BKSDA sampai dengan sekarang ditahan di Lapas Kota Mataram sebagai tahanan Pengadilan Negeri Mataram.

Hal. 29 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : Bambang Abianto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Malang, 12 September 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Barito No, 3 RT/RW 003/001, Desa/Kelurahan :
Bunulrejo, Kecamatan Blimbiong, Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui telepon yang dikenalkan oleh Bapak Yono pada bulan September 2018 karena Terdakwa yang awalnya menawarkan kayu sonokeling lengkap dengan surat/dokumennya tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2018, Saksi berlibur ke Lombok dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi membeli kayu sonokeling dari Terdakwa yang dilengkapi dengan dokumem resmi SATS-DN sebanyak 2 (dua) kali, dalam hal jual beli kayu tersebut yang bertanggung jawab untuk surat-surat kayu sonokeling hingga sampai ke tempat pengiriman di Surabaya adalah Terdakwa dan harga kayu sonokeling yang dibeli Saksi kepada Terdakwa bervariasi mulai dari harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per m3 (kubik) sampai dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per m3 tergantung kualitas kayu sonokeling, Saksi menerima kayu sonokeling dari Terdakwa sebanyak lebih dari 25-30 m3 (kubik) dalam bentuk papan, balok dan glondongan melalui UD.Eka Lestari Jaya.
3. Bahwa Saksi tidak pernah menyewa gudang di Mataram serta tidak mengetahui ada perjanjian sewa menyewa dengan pemilik gudang karena dalam menjalin hubungan bisnis dengan Terdakwa, Saksi sudah mempercayakan kepada Sdr. Junaedi dan sdr. Agus yang bertugas hanya mengukur kayu dan menggergaji kayu sedangkan mekanisme kerjasama dalam berbisnis kayu sonokeling dengan Terdakwa yaitu Terdakwa menawarkan kayu sonokeling yang lengkap dengan dokumen resminya kepada Saksi setelah itu kayu sonokeling tersebut di grade dan diukur, kemudian setelah sesuai dengan surat jalannya maka kayu tersebut baru dibayar oleh Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak pernah memberi modal awal kepada Terdakwa untuk membeli kayu sonokeling dari petani/pemilik kayu maupun sewa gudang tapi Saksi baru beri uang kepada Terdakwa apabila kayu sudah dikirim ke Surabaya.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan baik Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan saksi tambahan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 1994-1995 di Pusdik Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer selama 5 (lima) bulan di Pusdikpom Cimahi Bandung sampai dengan bulan Agustus 1995 dan setelah tamat ditugaskan di Pomdam IX/Udayana Denpasar Bali, kemudian ditempatkan di Denpom IX/2 Mataram sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP 21950167910573
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bambang Abianto/Albert (Saksi-18) sekira bulan Agustus 2018 di Mataram dalam hubungan rekan bisnis kayu sonokeling sedangkan dengan Sdr. Muliadi (Saksi-3) kenal sejak mengurus surat ijin usaha kayu sonokeling melalui CV.GUMM sekitar bulan Pebruari 2019 di kantor BKSDA Suranadi, tetapi dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Tim Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB dan Polisi Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Jabalnusra Sekretariat Pengaduan Mataram bersama dengan petugas Balai Konsevasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB seksi Wilayah 1 Lombok, telah menemukan dan mengamankan hasil hutan berupa kayu jenis sonokeling dalam bentuk olahan/balok dan gelondongan dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah bertempat di dalam gudang kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB yang disimpan oleh Terdakwa bersama Sdr.Agus dan Sdr.Junaedi adalah milik Saksi-18.
4. Bahwa pada awalnya kayu sonokeling tersebut adalah sisa pengiriman kayu yang sebelumnya Terdakwa kirim ke Jawa Timur lewat Sdr. Muhamad Abdi (Saksi-17) pemilik UD. Eka Lestari Jaya, namun saat itu Saksi-17 bermasalah dengan hukum sehingga Terdakwa melanjutkan dan mengurus pengiriman kayu sonokeling tersebut lewat perusahaan kayu CV. GUMM milik Sdr. Zohri (Saksi-14) yang administrasinya diurus oleh Sdr. Muliadi (Saksi-3) dan sebelum penemuan kayu sonokeling oleh Tim Polisi Kehutanan Provinsi NTB tersebut, Saksi-3 yang menyarankan agar kayu-kayu sonokeling yang ada di gudang di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB dipindahkan ke Gudang Kayu milik CV. GUMM yang beralamat di Montong Are sweta Kota Mataram NTB, akan tetapi keesokan harinya berubah dan Saksi-3 menyarankan agar kayu-kayu sonokeling tersebut dimasukkan ke dalam gudang kayu saja supaya tidak terlihat pada saat ada verifikasi/BAP lahan Gudang Kayu tersebut.
5. Bahwa pada saat dilakukan verifikasi/BAP lahan Gudang Kayu oleh BKSDA Provinsi NTB, pada tanggal 22 Pebruari 2019 di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB tersebut, Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui HP dan menyampaikan bahwa Saksi-3 sudah berada di lahan gudang kayu sedangkan Terdakwa masih di rumah, tidak lama kemudian datang lagi Tim dari Polisi Kehutanan Provinsi NTB dengan maksud mengecek informasi bahwa terdapat kayu sonokeling di dalam gudang kayu tersebut.

Hal. 31 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya, sekira pukul 09.30 Wita, anak Terdakwa yang bernama Sdr. Kamriyan Gumilar (Saksi-10) yang kebetulan ada di gudang kayu menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa di gudang ada Tim dari Polisi Kehutanan Provinsi NTB, lalu Terdakwa berbicara dengan Penyidik Polisi Kehutanan lewat HP yang menyampaikan bahwa di dalam gudang tersebut ada kayu dan Terdakwa diminta untuk datang ke gudang dulu, selanjutnya Terdakwa pergi ke gudang dan berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Kehutanan dan saat itu Penyidik dari Polisi Kehutanan meminta Terdakwa untuk membukakan gudang yang ada tumpukan kayu, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil kunci gudang.
7. Bahwa kemudian Terdakwa membuka gudang kayu yang masih terdapat sisa pengiriman kayu sonokeling tersebut, lalu Penyidik Polisi Kehutanan Provinsi NTB tersebut menanyakan siapa pemilik kayu sonokeling tersebut dan surat-surat ijin penyimpanan kayu sonokeling tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa pemilik kayu sonokeling tersebut adalah Sdr. Agus namun surat-surat ijinnya masih dalam proses diurus oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin kayu tersebut, sehingga kayu sonokeling tersebut langsung diamankan oleh Penyidik Polisi Kehutanan Provinsi NTB, selanjutnya pada pukul 14.00 Wita Terdakwa diminta datang ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi NTB di Jalan Majapahit Kota Mataram NTB untuk dimintai keterangan terkait dengan kepemilikan dan surat ijin kayu sonokeling yang disimpan di gudang kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB.
8. Bahwa pada saat kayu sonokeling tersebut diamankan sebagai barang bukti oleh Petugas dari Polisi Kehutanan Provinsi NTB tersebut dalam bentuk olahan/balok sebanyak 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang dengan berbagai ukuran dan kayu Log/gelondongan sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan berbagai ukuran yang Terdakwa beli dari 4 (empat) orang penjual kayu yang tempatnya berbeda-beda yaitu dari Sdr. Jakel (Saksi-12) yang beralamat di Montong Sapa, Kabupaten Lombok Tengah NTB, dari Sdr. Khaeruddin, S.IP (Saksi-16) yang alamatnya di Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, dari Sdr. Puput di daerah Mantang Kabupaten Lombok Tengah NTB dan dari Sdr. M.Hamzat (Saksi-9) yang alamatnya di Ampenan Kota Mataram NTB, yang rencananya Terdakwa akan kirim ke pengusaha kayu di Malang Jawa Timur yaitu Saksi-18 yang sebelumnya Terdakwa sudah menjalin rekan bisnis kayu sonokeling, namun sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali mengirim kayu sonokeling sebanyak 20 m3 (dua puluh) kubik dengan dua kali angkut menggunakan kendaraan Truk Fuso dan satu Truk Fuso memuat 10 m3 (sepuluh) kubik kepada Saksi-18 di Malang Jatim pada tahun 2018 melalui perusahaan kayu UD.Eka Lestari Jaya.
9. Bahwa semua kayu sonokeling yang Terdakwa kirim ke Malang Jatim sudah ada surat ijinnya namun Terdakwa tidak tahu berapa harga jual kayu sonokeling per m3 (kubik) karena kayu sonokeling tersebut dijual di Jatim oleh Saksi-18 sedangkan di Lombok Terdakwa hanya mencari dan membeli kayu sonokeling sehingga kalau untuk harga beli kayu sonokeling untuk wilayah Lombok NTB sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per m3 (kubik).

Hal. 32 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa proses jual beli kayu sonokeling di wilayah Lombok yang pernah Terdakwa lakukan yaitu pertama Terdakwa mencari kayu sonokeling ke petani-petani di Lombok, kemudian setelah ada informasi, petani-petani tersebut menghubungi Terdakwa lewat HP dan memberitahukan bahwa ada kayu sonokeling dengan jumlah tertentu, setelah itu Terdakwa minta kayu diantar ke gudang kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB dengan surat keterangan dari Kepala Desa atau ada Surat Pembayaran Pajak Tanah (SPPT) nya dan saat itu gudang kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB tersebut atas nama UD. Eka Lestari Jaya milik Saksi-17, kemudian setelah kayu di cek oleh Sdr. Agus dan Sdr. Junaedi lalu dihitung berapa jumlah dan harganya serta ongkos angkutnya dan dicatat lalu difoto dengan menggunakan HP, setelah itu dikirim foto dan catatannya kepada Saksi-18 melalui WA, selanjutnya setelah kayu sonokeling tersebut sudah terkumpul cukup kemudian kayu tersebut diurus kelengkapan surat-suratnya seperti BAP/verifikasi kayu oleh petugas dari BKSDA seksi Kewilayahan (SKW) I Praya Lombok Tengah NTB, kemudian setelah turun BAP kayu tersebut dan ditandatangani oleh kepala SKW I Praya Loteng NTB lalu Saksi-17 sebagai pemilik UD Eka Lestari Jaya mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Hewan Dalam negeri (SATS-DN) ke Kepala BKSDA Provinsi NTB, setelah turun SATS-DN turun kemudian kayu siap diangkut dan dikirim ke Jatim, dan yang terakhir pada saat di Pelabuhan kelengkapan surat kendaraan dan kayu diperiksa lagi oleh BKSDA Pelabuhan Lembar, lalu setelah lengkap ditandatangani dan diberi cap/stempel.
11. Bahwa yang mengurus surat ijin kayu sonokeling yang dikirim ke Jatim tersebut adalah Saksi-17 sebagai pemilik UD. Eka Lestari Jaya yang telah ada kerjasamanya dengan Terdakwa dan sebelumnya Gudang Kayu yang bertempat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB tersebut dipasang plang nama UD. Eka Lestari Jaya, namun setelah UD. Eka Lestari Jaya bermasalah kemudian plang nama tersebut Terdakwa cabut, dan selanjutnya Terdakwa mencari rekanan perusahaan yang lain dan atas saran Saksi-3 yang bekerja di Kantor Kehutanan Jabalnusra di Pagutan, Kota Mataram NTB Terdakwa dikenalkan kepada Saksi-14 pemilik CV. Graha Usaha Mina Mandiri (GUMM), setelah itu atas nama CV. GUMM Saksi-3 mengurus semua surat ijin usaha kayu sonokeling tersebut.
12. Bahwa kemudian Saksi-3 juga menyarankan agar kayu sonokeling yang disimpan di gudang kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB, tersebut dipindahkan dahulu ke gudang kayu milik CV. GUMM yang beralamat di Montong Are Sweta Kota Mataram NTB sambil menunggu verifikasi/BAP gudang kayu tersebut, namun keesokan harinya berubah lagi dan atas saran Saksi-3 kayu sonokeling tersebut disembunyikan di dalam gudang kayu dan pintunya terkunci supaya tidak terlihat oleh pegawai KSDA Provinsi yang akan verifikasi Gudang Kayu yang ada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB tersebut hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, saat akan dilakukan verifikasi gudang kayu oleh petugas BKSDA Provinsi NTB, tiba-tiba datang Tim dari Polisi Kehutanan Provinsi NTB dan langsung menemukan kayu sonokeling yang disimpan di dalam gudang kayu tersebut.

Hal. 33 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk mengurus surat ijin kayu sonokeling tersebut yaitu Terdakwa harus membayar uang jasa/royalti ke pemilik perusahaan kayu UD.Eka Lestari Jaya dan CV. GUMM dengan hitungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per m3 (kubik)nya dan Terdakwa telah membayar royalti kepada Saksi-7 sebagai pemilik CV.GUMM sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui Saksi-3.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu jenis Sonokeling adalah salah satu jenis hasil hutan yang dilindungi dan peredarannya dikendalikan oleh pemerintah dan oleh karena itu untuk usaha bisnis kayu sonokeling harus mengurus surat ijin dari BKSDA setempat, dan pada saat ditemukannya kayu sonokeling di dalam gudang kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB tersebut surat-surat kayu sonokeling masih dalam proses kepengurusannya oleh Saksi-3.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang-barang :
 - a. 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran.
 - b. 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran.
2. Surat-surat :
 - Nihil -

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari berkas perkara Terdakwa dari Penyidik Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-24/A-12/IX/2019 tanggal 9 September 2019 terdapat beberapa barang bukti yang sejak awal telah menempel dan menjadi satu dalam berkas perkara penyidikan Terdakwa yang seharusnya dapat dijadikan sebagai barang bukti oleh Oditur Militer untuk memperkuat pembuktian kesalahan dari Terdakwa sesuai dakwaan Oditur Militer tetapi tidak diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti yang dikuatkan dengan adanya Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dengan volume 14,247 m3 (empat belas koma dua ratus empat puluh tujuh meter kubik) dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dengan volume 2,755 m3 (dua koma tujuh ratus lima puluh lima meter kubik) di Tempat Penyimpanan Barang Bukti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat Jl.Lingsar Narmada Kecamatan Lingsar Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap perlu demi memperkuat pembuktiannya untuk mengajukannya sebagai barang bukti tambahan berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penghitungan Barang Bukti oleh Kapten Cpm (K) Evi Nilasari selaku penyidik terhadap barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam

Hal. 34 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dihadapan Penyidik PNS (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB tanggal 26 April 2019.

- c. 23 (duapuluh tiga) lembar uraian data jenis kayu, sortirmen, ukuran dan volume hasil Penghitungan Barang Bukti oleh Kapten Cpm (K) Evi Nilasari selaku penyidik terhadap barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dihadapan Penyidik PNS (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB tanggal 26 April 2019.
- d. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Sdr.Ahmad Dahlan alias Amiq Chandra tentang asal usul kayu sonokeling yang diamankan oleh Penyidik PNS (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB dari gudang kayu milik Pelda Mukidin bukan berasal dari Sdr.Ahmad Dahlan alias Amiq Chandra.
- e. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB Nomor : 090/02/PHKSDAE-Dis LHK/2019 tanggal 01 Pebruari 2019 tentang perintah kepada Sdr.Mursal, SP., M.Si dan 13 (tiga belas) orang lainnya untuk kepentingan tugas perlindungan dan pengamanan hutan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat Nomor : PT.21/K.14/SKW I/TSL/2/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 tentang pemberian tugas kepada Sdr.Lalu Supriyanto, S.Hut dan 2 (dua) orang lainnya melaksanakan survey gudang baru yang dimiliki oleh pemegang ijin edar kayu sonokeling an.CV.Graha Usaha Mina Mandiri yang berlokasi di Jl.Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram pada tanggal 22 Pebruari 2019.
- g. 2 (dua) lembar Surat Tanda Penerimaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB Nomor STP : 03/II/PPNS-DIS.LHK/2019 tanggal 27 Pebruari 2019 dari Pelda Mukidin kepada Sdr.Ida Bagus Gede Indra Gunawan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dengan volume 14,247 m3 (empat belas koma dua ratus empat puluh tujuh meter kubik) dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dengan volume 2,755 m3 (dua koma tujuh ratus lima puluh lima meter kubik).
- h. 6 (enam) lembar foto identifikasi Gudang tempat penyimpanan kayu, tempat penitipan barang bukti, kegiatan penghitungan dan penyegelan barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dengan volume 14,247 m3 (empat belas koma dua ratus empat puluh tujuh meter kubik) dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dengan volume 2,755 m3 (dua koma tujuh ratus lima puluh lima meter kubik).

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dengan volume 14,247 m3 (empat belas koma dua ratus empat puluh tujuh meter kubik) dan 21 (dua puluh satu) batang kayu

Hal. 35 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dengan volume 2,755 m³ (dua koma tujuh ratus lima puluh lima meter kubik) merupakan benda yang seluruhnya diperoleh Terdakwa sebagai hasil tindak pidana yang diduga diambil di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah yang ditemukan oleh Penyidik PPNS Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat pada huruf a, b, c, g, dan h adalah bukti yang menunjukkan tentang dilakukannya penyitaan kayu sonokeling baik jenis dan jumlahnya milik Terdakwa oleh Penyidik PPNS Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat serta surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat pada huruf e dan f adalah bukti surat perintah/tugas yang dikeluarkan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Propinsi Nusa Tenggara Barat oleh pejabat yang berwenang mengeluarkannya kepada petugas untuk melakukan pengecekan Gudang kayu milik Terdakwa dan menemukan kayu sonokeling baik jenis dan jumlahnya milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa karena Majelis Hakim telah menerima barang bukti tambahan sebagai barang bukti, sehingga barang bukti dalam perkara ini menjadi berupa :

1. Barang-barang :

- 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran.
- 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penghitungan Barang Bukti oleh Kapten Cpm (K) Evi Nilasari selaku penyidik terhadap barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dihadapan Penyidik PNS (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB tanggal 26 April 2019.
- 23 (duapuluh tiga) lembar uraian data jenis kayu, sortirmen, ukuran dan volume hasil Penghitungan Barang Bukti oleh Kapten Cpm (K) Evi Nilasari selaku penyidik terhadap barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang

Hal. 36 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dihadapan Penyidik PNS (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB tanggal 26 April 2019.

- d. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Sdr.Ahmad Dahlan alias Amiq Chandra tentang asal usul kayu sonokeling yang diamankan oleh Penyidik PNS (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB dari gudang kayu milik Pelda Mukidin bukan berasal dari Sdr.Ahmad Dahlan alias Amiq Chandra.
- e. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB Nomor : 090/02/PHKSDAE-Dis LHK/2019 tanggal 01 Pebruari 2019 tentang perintah kepada Sdr.Mursal, SP., M.Si dan 13 (tiga belas) orang lainnya untuk kepentingan tugas perlindungan dan pengamanan hutan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat Nomor : PT.21/K.14/SKW I/TSL/2/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 tentang pemberian tugas kepada Sdr.Lalu Supriyanto, S.Hut dan 2 (dua) orang lainnya melaksanakan survey gudang baru yang dimiliki oleh pemegang ijin edar kayu sonokeling an.CV.Graha Usaha Mina Mandiri yang berlokasi di Jl.Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram pada tanggal 22 Pebruari 2019.
- g. 2 (dua) lembar Surat Tanda Penerimaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB Nomor STP : 03/II/PPNS-DIS.LHK/2019 tanggal 27 Pebruari 2019 dari Pelda Mukidin kepada Sdr.Ida Bagus Gede Indra Gunawan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dengan volume 14,247 m3 (empat belas koma dua ratus empat puluh tujuh meter kubik) dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dengan volume 2,755 m3 (dua koma tujuh ratus lima puluh lima meter kubik).
- h. 6 (enam) lembar foto identifikasi Gudang tempat penyimpanan kayu, tempat penitipan barang bukti, kegiatan penghitungan dan penyegelan barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dengan volume 14,247 m3 (empat belas koma dua ratus empat puluh tujuh meter kubik) dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dengan volume 2,755 m3 (dua koma tujuh ratus lima puluh lima meter kubik).

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat

Hal. 37 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 1994-1995 di Pusdik Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer selama 5 (lima) bulan di Pusdikpom Cimahi Bandung sampai dengan bulan Agustus 1995 dan setelah tamat ditugaskan di Pomdam IX/Udayana Denpasar Bali, kemudian ditempatkan di Denpom IX/2 Mataram sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP 21950167910573.
2. Bahwa benar pada bulan September 2018, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Bambang Abianto yang sering dipanggil Albert (Saksi-18) melalui Sdr.Yono dan dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi-18 menjalin hubungan bisnis jual beli kayu jenis sonokeling.
3. Bahwa benar dalam menjalankan bisnis kayu sonokeling tersebut, Terdakwa menyewa gudang kayu milik Sdr. Jatnika Zera Pramana Putra, S.H. (Saksi-15) yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota mataram NTB, untuk menyimpan kayu milik Terdakwa.
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa meminjam Surat Ijin Edar (SATS-DN) Perusahaan Kayu UD.Eka Lestari Jaya milik Sdr. Muhamad Abdi (Saksi-17) untuk memperlancar pengiriman kayu sonokeling yang digunakan untuk mengirim kayu sonokeling ke Malang Jawa Timur ke tempat Saksi-18.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa meminjam Surat Ijin Edar (SATS-DN) Perusahaan Kayu UD. Eka Lestari Jaya milik Saksi-17 tersebut kemudian Terdakwa mencari kayu sonokeling ke petani-petani di Lombok diantaranya Terdakwa membeli kayu kepada Sdr. Ahmad Dahlan alias Amiq Candra (Saksi-11), Sdr. Khaeruddin, S.IP. (Saksi-16), Sdr. M. Hamzat (Saksi-9), Sdr. Jakel (Saksi-12), dan Sdr. Puput dan mereka mengirimnya ke gudang kayu milik Terdakwa di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota mataram Nusa Tenggara Barat.
6. Bahwa benar setelah kayu sonokeling dikirim oleh para petani dan dikumpulkan di Gudang Kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota mataram NTB, kemudian kayu dicek dan diukur oleh anak buah Saksi-18 yang bernama Sdr. Agus dan Sdr. Junaedi lalu dihitung berapa jumlah dan harganya serta ongkos angkutnya, setelah itu dicatat dan difoto dengan menggunakan HP

Hal. 38 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikirim foto dan catatannya kepada Saksi-18 melalui WA. Setelah kelengkapan surat-surat seperti BAP/verifikasi kayu oleh petugas dari BKSDA seksi Kewilayahan (SKW) I Praya Lombok Tengah NTB, kemudian setelah turun BAP kayu tersebut dan ditandatangani oleh kepala SKW I Praya Loteng NTB lalu Saksi-17 sebagai pemilik UD Eka Lestari Jaya mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Hewan Dalam Negeri (SATS-DN) ke Kepala BKSDA Provinsi NTB, setelah SATS-DN turun kemudian kayu siap diangkut dan dikirim kepada Saksi-18 asal Malang Jawa Timur.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mengirim kayu sonokeling sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi-18 sebanyak lebih dari 25-30 m3 (kubik) dalam bentuk papan, balok dan glondongan melalui UD.Eka Lestari Jaya tersebut, kemudian Perusahaan Kayu UD.Eka Lestari Jaya milik Saksi-17 bermasalah dengan hukum sehingga sisa kayu sonokeling milik Terdakwa tidak bisa dikirim lagi melalui Perusahaan Kayu UD.Eka Lestari Jaya.
8. Bahwa benar sekitar bulan Februari 2019 untuk melanjutkan proses pengiriman dan jual beli kayu sonokeling tersebut kemudian Terdakwa minta bantuan kepada Sdr. Muliadi (Saksi-3) seorang pegawai Dinas BPPHLHK Jabal Nusra untuk membantu mengurus SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan, Satwa Dalam Negeri), untuk itu Saksi-3 menyarankan kepada Terdakwa agar Terdakwa meminjam nama CV. GUMM (Graha Usaha Mina Mandiri) milik Sdr. Zohri (Saksi-14) yang mempunyai gudang kayu di daerah Montong Are Bertais.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa meminjam nama CV.GUMM (Graha Usaha Mina Mandiri) milik Saksi-14 yang mempunyai gudang kayu di daerah Montong Are Bertais Kota Mataram NTB tersebut, kemudian Terdakwa bermaksud memasukkan gudang kayu milik Terdakwa di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB menjadi bagian dari CV.GUMM, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Saksi-3 membuat administrasi Surat Permohonan Penambahan dan Pemindahan Gudang dari CV. GUMM tertanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Saksi-14 kepada Kepala BKSDA Wilayah 1 Praya Lombok Tengah dengan cara dibuat sendiri oleh Saksi-3 dengan meniru tanda tangan Saksi-14 selaku pemilik CV.GUMM tanpa sepengetahuan Saksi-14.
10. Bahwa benar Saksi-3 dipercaya/orang kepercayaan dari Saksi-14 sebagai pemilik CV.GUMM untuk mengurus segala surat/dokumen bisnis kayunya karena sudah hampir setahun terakhir seluruh surat/dokumen untuk kepentingan bisnis kayu CV.GUMM dipegang oleh Saksi-3.
11. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Pebruari 2019, Saksi-3 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-14 di Labuapi Lombok Barat dengan maksud untuk menegaskan peminjaman Surat Perijinan Usaha Kayu CV.GUMM milik Saksi-14 tersebut, dan saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-14 bahwa semuanya akan diatur oleh Saksi-3 sehingga Saksi-14 menyetujuinya.
12. Bahwa benar pada pertengahan bulan Pebruari 2019 bertempat di Masjid Bertais Kota Mataram NTB, Saksi-14 menerima uang dari Terdakwa yang diserahkan langsung oleh Saksi-3 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sebelumnya Saksi-3 sudah duluan mengambil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total

Hal. 39 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-14 menerima uang dari Saksi-3 sebesar RP.8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang tersebut sebagai tanda terima kasih/royalti dari Terdakwa yang telah menggunakan surat/dokumen perusahaan kayu CV.GUMM milik Saksi-14.

13. Bahwa benar pada tanggal 20 Pebruari 2019 Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa tentang rencana kedatangan Tim Verifikasi/BAP dari BKSDA untuk mengecek kondisi gudang milik Terdakwa di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB dan Saksi-3 menyarankan kepada Terdakwa agar kayu-kayu sonokeling yang ada di gudang tersebut dipindahkan ke gudang kayu milik CV.GUMM yang beralamat di Montong Are Sweta Kota Mataram NTB sambil menunggu Verifikasi/BAP Gudang kayu tersebut, akan tetapi keesokan harinya berubah dan Saksi-3 menyarankan agar kayu-kayu sonokeling tersebut dimasukkan ke dalam bangunan gudang kayu yang terdapat pagar besi dan dikunci dari luar saja supaya tidak terlihat pada saat ada verifikasi/BAP lahan gudang kayu tersebut.
14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 pada saat akan dilakukan verifikasi/BAP lahan gudang kayu oleh BKSDA Provinsi NTB, di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB tersebut, Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui HP dan menyampaikan bahwa Saksi-3 sudah berada di lahan gudang kayu tersebut sedangkan Terdakwa masih di rumah.
15. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, petugas dinas LHK Prov. NTB mendapat laporan dari petugas BKSDA bahwa ada seseorang yang akan mengurus penambahan dan pemindahan Gudang atas nama CV.Graha Usaha Mina mandiri (GUMM) yang akan dipindahkan ke lokasi Gudang penyimpanan kayu yang terletak di Jalan Imam Bonjol Karang Taliwang Caktanegara Mataram NTB, selanjutnya Sdr.Muhamad Nur (Saksi-1) bersama Sdr. Lalu Arsyad (Saksi-4), Sdr. Rijalil Fikri (Saksi-5), dan Bripka Agus Santeri (Saksi-2) serta 2 (dua) orang dari Penyidik (PPNS) yaitu Sdr. Ida Bagus Gede Indra Gunawan, S.H. (Saksi-7) dan Sdr. Haryadi Hairi, S.H. (Saksi-8) berangkat menelusuri/menyelidiki tempat gudang di Jalan Imam Bonjol Karang Taliwang Cakranegara Mataram NTB.
16. Bahwa benar tidak lama setelah Saksi-3 menelpon Terdakwa kemudian datang Tim dari Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB dan Tim BKSDA Provinsi NTB sebanyak 7 (tujuh) orang dengan maksud untuk mengecek informasi bahwa terdapat kayu sonokeling di dalam gudang kayu tersebut.
17. Bahwa benar setelah Tim dari Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB dan Tim BKSDA Provinsi NTB tiba di tempat tersebut kemudian bertemu dengan Saksi-3 dan Sdr. Edi Susiono (Saksi-13) yang sudah terlebih dahulu ada di gudang tersebut, dan saat Tim melaksanakan tugas menyelidiki dan memeriksa gudang kemudian bertemu dengan Sdr. Kamriyan Gumilar (Saksi-10/anak Terdakwa), dan menemukan sebuah gudang dalam keadaan digembok yang di dalamnya diduga terdapat tumpukan kayu, sehingga Tim menanyakan siapa pemilik gudang dan kayu yang ada di dalam gudang tersebut kepada Saksi-10, yang kemudian dijawab bahwa pemilik gudang dan kayu tersebut adalah Terdakwa, setelah itu Tim meminta kepada Saksi-10 agar menghubungi Terdakwa untuk datang ke gudang dengan membawa kunci gudang,

Hal. 40 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar, sekira pukul 10.00 Wita, anak Terdakwa yang bernama Sdr. Kamriyan Gumilar (Saksi-10) yang kebetulan ada di gudang kayu menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa di gudang ada Tim dari Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB dan Tim BKSDA Provinsi NTB, lalu Terdakwa berbicara dengan Penyidik Polisi Kehutanan lewat HP yang menyampaikan bahwa di dalam gudang tersebut ada kayu dan Terdakwa diminta untuk datang ke gudang dulu, selanjutnya Terdakwa pergi ke gudang dengan berpakaian preman dan tak lama kemudian Terdakwa datang ke Gudang tersebut dan berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB dan saat itu Penyidik Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB meminta Terdakwa untuk membukakan gudang yang ada tumpukan kayu, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil kunci gudang.
19. Bahwa benar setelah Terdakwa datang kemudian Tim Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB dan Tim BKSDA Provinsi NTB meminta kepada Terdakwa agar kunci gembok gudang dibuka, karena Tim akan memeriksa sisa pengiriman kayu sonokeling tersebut, kemudian Terdakwa membuka kunci gudang dan setelah gudang terbuka selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan terhadap tumpukan kayu-kayu tersebut.
20. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Tim Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB dan Tim BKSDA Provinsi NTB menemukan kejanggalan/kecurigaan tentang kondisi kayu tersebut dimana bekas dari tebangan kayu tersebut dipotong dengan alat tradisional kapak/kandik yang identik dengan hasil penebangan secara liar/illegal dan diduga posisi penebangannya di hutan negara/lindung, sehingga Tim Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik gudang dan kayu tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa pemilik gudang dan kayu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Tim menanyakan dokumen kepemilikan kayu tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen kayu tersebut dengan alasan dokumen yang dimaksud, Terdakwa simpan di rumah.
21. Bahwa benar selanjutnya Tim Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB meminta kepada Terdakwa agar kayu-kayu tersebut tidak boleh dipindahkan dari gudang tersebut sebelum Terdakwa bisa menunjukkan dokumennya kepada Tim, selanjutnya Terdakwa setuju dengan permintaan Tim dan Tim mengundang Terdakwa untuk datang ke kantor Dinas LHK Provinsi NTB sambil membawa kelengkapan dokumen kayu tersebut.
22. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 14.00 Wita Terdakwa diminta datang ke Kantor DLHK Provinsi NTB di Jalan Majapahit Kota Mataram NTB untuk dimintai keterangan terkait dengan kepemilikan dan surat ijin kayu sonokeling yang disimpan di gudang kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB.
23. Bahwa benar setelah Terdakwa ditanya tentang asal usul kayu sonokeling tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat/dokumen yang sah sehingga Penyidik PPNS Kantor DLHK Provinsi NTB memberi kesempatan Terdakwa untuk membuktikan asal usul kayu tersebut
24. Bahwa benar pada saat kayu sonokeling diamankan sebagai barang bukti oleh Petugas dari Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB tersebut dalam bentuk olahan/balok sebanyak 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang dengan berbagai ukuran dan kayu Log/gelondongan

Hal. 41 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan berbagai ukuran yang Terdakwa beli dari 4 (empat) orang penjual kayu yang tempatnya berbeda-beda yaitu dari Sdr. Jakel (Saksi-12) yang beralamat di Montong Sapa, Kabupaten Lombok Tengah NTB, dari Sdr. Khaeruddin, S.IP (Saksi-16) yang alamatnya di Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, dari Sdr. Puput di daerah Mantang Kabupaten Lombok Tengah NTB dan dari Sdr. M.Hamzat (Saksi-9) yang alamatnya di Ampenan Kota Mataram NTB, yang rencananya Terdakwa akan kirim ke pengusaha kayu di Malang Jawa Timur yaitu Saksi-18 yang sebelumnya Terdakwa sudah menjalin rekan bisnis kayu sonokeling.

25. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019, Terdakwa datang ke kantor Dinas LHK Prov. NTB dengan membawa surat SPPT (lokasi tanah tempat menebang kayu) saat itu Terdakwa mengaku bahwa tempat penebangan kayu berlokasi di daerah Lombok Tengah dan Lombok Timur, dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk sama-sama mengecek lokasi tempat penebangan kayu sesuai SPPT yang diserahkan oleh Terdakwa kepada petugas, dan selanjutnya disepakati pengecekan lokasi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019.
26. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB melakukan pengecekan lokasi penebangan kayu yang dibagi menjadi dua Tim yaitu petugas yang ke Lombok Tengah beranggotakan 5 (lima) orang dan Tim yang dipimpin Saksi-1 ke Lombok Timur beranggotakan 5 (lima) orang, setelah melakukan penyelidikan/pemeriksaan tentang keterangan dari Terdakwa tersebut ternyata terdapat kejanggalan dari bekas tempat pemotongan/penebangan kayu tersebut, semua tidak cocok dengan realita di lapangan dan begitu juga dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi di lapangan tidak ada yang sinkron/cocok sehingga dari pihak petugas kehutanan berharap Terdakwa agar segera melengkapi dokumen kayu tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan kayu tersebut.
27. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali mengirim kayu sonokeling sebanyak 20 m3 (dua puluh) kubik dengan dua kali angkut menggunakan kendaraan Truk Fuso dengan satu Truk Fuso memuat 10 m3 (sepuluh) kubik kepada Saksi-18 di Malang Jatim pada tahun 2018 melalui surat/dokumen perusahaan kayu UD.Eka Lestari Jaya.
28. Bahwa benar semua kayu sonokeling yang Terdakwa kirim ke Malang Jatim sudah ada surat ijinnya/lengkap namun Terdakwa tidak tahu berapa harga jual kayu sonokeling per m3 (kubik) karena kayu sonokeling tersebut dijual di Jatim oleh Saksi-18 sedangkan di Lombok Terdakwa hanya mencari dan membeli kayu sonokeling sehingga kalau untuk harga beli kayu sonokeling untuk wilayah Lombok NTB sekitar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) sampai dengan Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per m3 (kubik).
29. Bahwa benar selanjutnya Penyidik PPNS Kantor DLHK Provinsi NTB meminta kepada Terdakwa untuk sementara semua barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dengan volume 14,247 m3 (empat belas koma dua ratus empat puluh tujuh meter kubik) dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dengan volume

Hal. 42 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.755 m³ (dua koma tujuh ratus lima puluh lima meter kubik) tersebut disita dan disimpan di gudang penyimpanan barang bukti di daerah Lingsar Lombok Barat, selanjutnya kasus Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
3. Bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut, namun tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa demikian pula mengenai Replik Oditur yang menyatakan tetap pada tuntutananya karena Terdakwa hanya mengajukan klemensi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur terhadap Terdakwa, disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu Dakwaan Pasal 87 ayat (1) huruf "c" jo Pasal 12 huruf "m" Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Orang perseorangan;
Unsur kedua : Yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Orang perseorangan"

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan "orang perseorangan" adalah "setiap orang".

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Hal. 43 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Pengertian “Setiap orang” dimaksudkan sebagai orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat “Setiap orang” belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 1994-1995 di Pusdik Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer selama 5 (lima) bulan di Pusdikpom Cimahi Bandung sampai dengan bulan Agustus 1995 dan setelah tamat ditugaskan di Pomdam IX/Udayana Denpasar Bali, kemudian ditempatkan di Denpom IX/2 Mataram sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP 21950167910573.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/1278/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 atas nama Terdakwa Mukidin Pangkat Pelda NRP 21950167910573, kemudian setelah dihadapkan ke persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.
4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Orang perseorangan”, telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.

Hal. 44 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memorie van toelichting (memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya oleh pelaku yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya, bahwa dengan ditemplatkannya unsur sengaja pada awal rumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

- Bahwa oleh karena kata “sengaja” dalam unsur ini diletakkan di depan, maka kata “sengaja” atau “kesengajaan” tersebut harus meliputi kalimat di belakangnya. Artinya, pelaku selain sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan serta pelaku juga harus mengetahui secara pasti dan menyadari bahwa kayu yang diambil atau dipungut di dalam kawasan hutan tersebut dilakukan tanpa izin/secara tidak sah.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, secara sadar memang menghendaki dan menginsyafi terjadinya menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu, dalam hal ini kayu Sonokeling, dan Terdakwa juga mengetahui secara pasti dan menyadari bahwa kayu Sonokeling yang diangkutnya tersebut adalah hasil yang diambil atau dipungut di dalam kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin/secara tidak sah.

Bahwa unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut di atas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

- Yang dimaksud menerima adalah kegiatan pasif dari seseorang atas tindakan orang lain yang memberikan sesuatu benda kepada Terdakwa dalam hal ini menerima kayu (hasil hutan).
- Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini hasil hutan) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.
- Yang dimaksud dengan memiliki adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda (dalam hal ini hasil hutan) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang berdasarkan fungsinya terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

Hal. 45 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara, definisi kawasan bukan hutan (kawasan non hutan) adalah wilayah selain hutan tetap yang dapat difungsikan sebagaimana mestinya, dalam hal ini adalah kebun/tanah milik rakyat.

Yang dimaksud dengan tidak sah adalah tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang dengan tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum (dalam hal ini menganut melawan hukum materil) dan pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini hasil hutan) atau adanya suatu perijinan dari Pejabat/orang yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September 2018, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Bambang Abianto yang sering dipanggil Albert (Saksi-18) melalui Sdr.Yono untuk menjalin hubungan bisnis jual beli kayu jenis sonokeling. Kemudian Terdakwa menyewa gudang kayu milik Sdr. Jatnika Zera Pramana Putra, S.H. (Saksi-15) yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota mataram NTB, untuk menyimpan kayu milik Terdakwa.
2. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa meminjam Surat Ijin Edar (SATS-DN) Perusahaan Kayu UD.Eka Lestari Jaya milik Sdr. Muhamad Abdi (Saksi-17) untuk memper lancar pengiriman kayu sonokeling yang digunakan untuk mengirim kayu sonokeling ke Malang Jawa Timur ke tempat Saksi-18. Kemudian Terdakwa mencari kayu sonokeling ke petani-petani di Lombok diantaranya Terdakwa membeli kayu kepada Sdr. Ahmad Dahlan alias Amiq Candra (Saksi-11), Sdr. Khaeruddin, S.IP. (Saksi-16), Sdr. M. Hamzat (Saksi-9), Sdr. Jakel (Saksi-12), dan Sdri. Puput dan mereka mengirimnya ke gudang kayu milik Terdakwa di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota mataram Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa benar setelah kayu sonokeling dikirim oleh para petani dan dikumpulkan di Gudang Kayu milik Terdakwa kemudian kayu dicek dan diukur oleh anak buah Saksi-18 yang bernama Sdr. Agus dan Sdr. Junaedi lalu dihitung berapa jumlah dan harganya serta ongkos angkutnya, setelah itu dicatat dan difoto dengan menggunakan HP kemudian dikirim foto dan catatannya kepada Saksi-18 melalui WA. Setelah kelengkapan surat-surat seperti BAP/verifikasi kayu oleh petugas dari BKSDA seksi Kewilayahan (SKW) I Praya Lombok Tengah NTB, kemudian setelah turun BAP kayu tersebut dan ditandatangani oleh kepala SKW I Praya Loteng NTB lalu Saksi-17 sebagai pemilik UD Eka Lestari Jaya mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Hewan Dalam Negeri (SATS-DN) ke Kepala BKSDA Provinsi NTB, setelah SATS-DN turun kemudian kayu siap diangkut dan dikirim kepada Saksi-18 asal Malang Jawa Timur.

Hal. 46 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengirim kayu sonokeling sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi-18 sebanyak lebih dari 25-30 m3 (kubik) dalam bentuk papan, balok dan glondongan melalui UD.Eka Lestari Jaya tersebut, kemudian Perusahaan Kayu UD.Eka Lestari Jaya milik Saksi-17 bermasalah dengan hukum sehingga sisa kayu sonokeling milik Terdakwa tidak bisa dikirim lagi melalui Perusahaan Kayu UD.Eka Lestari Jaya.
5. Bahwa benar sekitar bulan Februari 2019 untuk melanjutkan proses pengiriman dan jual beli kayu sonokeling tersebut kemudian Terdakwa minta bantuan kepada Sdr. Muliadi (Saksi-3) seorang pegawai Dinas BPPHLHK Jabal Nusra untuk membantu mengurus SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan, Satwa Dalam Negeri), untuk itu Saksi-3 menyarankan kepada Terdakwa agar Terdakwa meminjam nama CV. GUMM (Graha Usaha Mina Mandiri) milik Sdr. Zohri (Saksi-14) yang mempunyai gudang kayu di daerah Montong Are Bertais.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa meminjam nama CV.GUMM (Graha Usaha Mina Mandiri) milik Saksi-14 yang mempunyai gudang kayu di daerah Montong Are Bertais Kota Mataram NTB tersebut, kemudian Terdakwa bermaksud memasukkan gudang kayu milik Terdakwa di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB menjadi bagian dari CV.GUMM, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Saksi-3 membuat administrasi Surat Permohonan Penambahan dan Pemindahan Gudang dari CV. GUMM tertanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Saksi-14 kepada Kepala BKSDA Wilayah 1 Praya Lombok Tengah dengan cara dibuat sendiri oleh Saksi-3 dengan meniru tanda tangan Saksi-14 selaku pemilik CV.GUMM tanpa sepengetahuan Saksi-14.
7. Bahwa benar Saksi-3 dipercaya/orang kepercayaan dari Saksi-14 sebagai pemilik CV.GUMM untuk mengurus segala surat/dokumen bisnis kayunya karena sudah hampir setahun terakhir seluruh surat/dokumen untuk kepentingan bisnis kayu CV.GUMM dipegang oleh Saksi-3.
8. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Pebruari 2019, Saksi-3 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-14 di Labuapi Lombok Barat dengan maksud untuk menegaskan peminjaman Surat Perijinan Usaha Kayu CV.GUMM milik Saksi-14 tersebut, dan saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-14 bahwa semuanya akan diatur oleh Saksi-3 sehingga Saksi-14 menyetujuinya.
9. Bahwa benar pada pertengahan bulan Pebruari 2019 bertempat di Masjid Bertais Kota Mataram NTB, Saksi-14 menerima uang dari Terdakwa yang diserahkan langsung oleh Saksi-3 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sebelumnya Saksi-3 sudah duluan mengambil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total Saksi-14 menerima uang dari Saksi-3 sebesar RP.8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang tersebut sebagai tanda terima kasih/royalti dari Terdakwa yang telah menggunakan surat/dokumen perusahaan kayu CV.GUMM milik Saksi-14.
10. Bahwa benar pada tanggal 20 Pebruari 2019 Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa tentang rencana kedatangan Tim Verifikasi/BAP dari BKSDA untuk mengecek kondisi gudang milik

Hal. 47 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB dan Saksi-3 menyarankan kepada Terdakwa agar kayu-kayu sonokeling yang ada di gudang tersebut dipindahkan ke gudang kayu milik CV.GUMM yang beralamat di Montong Are Sweta Kota Mataram NTB sambil menunggu Verifikasi/BAP Gudang kayu tersebut, akan tetapi keesokan harinya berubah dan Saksi-3 menyarankan agar kayu-kayu sonokeling tersebut dimasukkan ke dalam bangunan gudang kayu yang terdapat pagar besi dan dikunci dari luar saja supaya tidak terlihat pada saat ada verifikasi/BAP lahan gudang kayu tersebut.

11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 pada saat akan dilakukan verifikasi/BAP lahan gudang kayu oleh BKSDA Provinsi NTB, di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB tersebut, Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui HP dan menyampaikan bahwa Saksi-3 sudah berada di lahan gudang kayu tersebut sedangkan Terdakwa masih di rumah.
12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, petugas dinas LHK Prov. NTB mendapat laporan dari petugas BKSDA bahwa ada seseorang yang akan mengurus penambahan dan pemindahan Gudang atas nama CV.Graha Usaha Mina mandiri (GUMM) yang akan dipindahkan ke lokasi Gudang penyimpanan kayu yang terletak di Jalan Imam Bonjol Karang Taliwang Caktanegara Mataram NTB, selanjutnya Sdr.Muhamad Nur (Saksi-1) bersama Sdr. Lalu Arsyad (Saksi-4), Sdr. Rijalil Fikri (Saksi-5), dan Bripka Agus Santeri (Saksi-2) serta 2 (dua) orang dari Penyidik (PPNS) yaitu Sdr. Ida Bagus Gede Indra Gunawan, S.H. (Saksi-7) dan Sdr. Haryadi Hairi, S.H. (Saksi-8) berangkat menelusuri/menyelidiki tempat gudang di Jalan Imam Bonjol Karang Taliwang Cakranegara Mataram NTB.
13. Bahwa benar tidak lama setelah Saksi-3 menelpon Terdakwa kemudian datang Tim dari Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB dan Tim BKSDA Provinsi NTB sebanyak 7 (tujuh) orang dengan maksud untuk mengecek informasi bahwa terdapat kayu sonokeling di dalam gudang kayu tersebut.
14. Bahwa benar setelah Tim dari Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB dan Tim BKSDA Provinsi NTB tiba di tempat tersebut kemudian bertemu dengan Saksi-3 dan Sdr. Edi Susiono (Saksi-13) yang sudah terlebih dahulu ada di gudang tersebut, dan saat Tim melaksanakan tugas menyelidiki dan memeriksa gudang kemudian bertemu dengan Sdr. Kamriyan Gumilar (Saksi-10/anak Terdakwa), dan menemukan sebuah gudang dalam keadaan digembok yang di dalamnya diduga terdapat tumpukan kayu, sehingga Tim menanyakan siapa pemilik gudang dan kayu yang ada di dalam gudang tersebut kepada Saksi-10, yang kemudian dijawab bahwa pemilik gudang dan kayu tersebut adalah Terdakwa, setelah itu Tim meminta kepada Saksi-10 agar menghubungi Terdakwa untuk datang ke gudang dengan membawa kunci gudang,
15. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wita, anak Terdakwa yang bernama Sdr.Kamriyan Gumilar (Saksi-10) yang kebetulan ada di gudang kayu menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa di gudang ada Tim dari Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB dan Tim BKSDA

Hal. 48 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB. Lalu Terdakwa berbicara dengan Penyidik Polisi Kehutanan lewat HP yang menyampaikan bahwa di dalam gudang tersebut ada kayu dan Terdakwa diminta untuk datang ke gudang dulu, selanjutnya Terdakwa pergi ke gudang dengan berpakaian preman dan tak lama kemudian Terdakwa datang ke Gudang tersebut dan berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB dan saat itu Penyidik Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB meminta Terdakwa untuk membukakan gudang yang ada tumpukan kayu, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil kunci gudang.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa datang kemudian Tim Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB dan Tim BKSDA Provinsi NTB meminta kepada Terdakwa agar kunci gembok gudang dibuka, karena Tim akan memeriksa sisa pengiriman kayu sonokeling tersebut, kemudian Terdakwa membuka kunci gudang dan setelah gudang terbuka selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan terhadap tumpukan kayu-kayu tersebut.
17. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Tim Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB dan Tim BKSDA Provinsi NTB menemukan kejanggalan/kecurigaan tentang kondisi kayu tersebut dimana bekas dari tebangan kayu tersebut dipotong dengan alat tradisional kapak/kandik yang identik dengan hasil penebangan secara liar/illegal dan diduga posisi penebangannya di hutan negara/lindung, sehingga Tim Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik gudang dan kayu tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa pemilik gudang dan kayu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Tim menanyakan dokumen kepemilikan kayu tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen kayu tersebut dengan alasan dokumen yang dimaksud, Terdakwa simpan di rumah.
18. Bahwa benar selanjutnya Tim Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB meminta kepada Terdakwa agar kayu-kayu tersebut tidak boleh dipindahkan dari gudang tersebut sebelum Terdakwa bisa menunjukkan dokumennya kepada Tim, selanjutnya Terdakwa setuju dengan permintaan Tim dan Tim mengundang Terdakwa untuk datang ke kantor Dinas LHK Provinsi NTB sambil membawa kelengkapan dokumen kayu tersebut.
19. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 14.00 Wita Terdakwa diminta datang ke Kantor DLHK Provinsi NTB di Jalan Majapahit Kota Mataram NTB untuk dimintai keterangan terkait dengan kepemilikan dan surat ijin kayu sonokeling yang disimpan di gudang kayu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB.
20. Bahwa benar setelah Terdakwa ditanya tentang asal usul kayu sonokeling tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat/dokumen yang sah sehingga Penyidik PPNS Kantor DLHK Provinsi NTB memberi kesempatan Terdakwa untuk membuktikan asal usul kayu tersebut
21. Bahwa benar pada saat kayu sonokeling diamankan sebagai barang bukti oleh Petugas dari Polisi Kehutanan DLHK Provinsi NTB tersebut dalam bentuk olahan/balok sebanyak 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang dengan berbagai ukuran dan kayu

Hal. 49 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Log/gelondongan sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan berbagai ukuran yang Terdakwa beli dari 4 (empat) orang penjual kayu yang tempatnya berbeda-beda yaitu dari Sdr. Jakel (Saksi-12) yang beralamat di Montong Sapa, Kabupaten Lombok Tengah NTB, dari Sdr. Khaeruddin, S.IP (Saksi-16) yang alamatnya di Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, dari Sdr. Puput di daerah Mantang Kabupaten Lombok Tengah NTB dan dari Sdr. M.Hamzat (Saksi-9) yang alamatnya di Ampenan Kota Mataram NTB, yang rencananya Terdakwa akan kirim ke pengusaha kayu di Malang Jawa Timur yaitu Saksi-18 yang sebelumnya Terdakwa sudah menjalin rekan bisnis kayu sonokeling.

22. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019, Terdakwa datang ke kantor Dinas LHK Prov. NTB dengan membawa surat SPPT (lokasi tanah tempat menebang kayu) saat itu Terdakwa mengaku bahwa tempat penebangan kayu berlokasi di daerah Lombok Tengah dan Lombok Timur, dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk sama-sama mengecek lokasi tempat penebangan kayu sesuai SPPT yang diserahkan oleh Terdakwa kepada petugas, dan selanjutnya disepakati pengecekan lokasi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019.
23. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB melakukan pengecekan lokasi penebangan kayu yang dibagi menjadi dua Tim yaitu petugas yang ke Lombok Tengah beranggotakan 5 (lima) orang dan Tim yang dipimpin Saksi-1 ke Lombok Timur beranggotakan 5 (lima) orang, setelah melakukan penyelidikan/pemeriksaan tentang keterangan dari Terdakwa tersebut ternyata terdapat kejanggalan dari bekas tempat pemotongan/penebangan kayu tersebut, semua tidak cocok dengan realita di lapangan dan begitu juga dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi di lapangan tidak ada yang sinkron/cocok sehingga dari pihak petugas kehutanan berharap Terdakwa agar segera melengkapi dokumen kayu tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan kayu tersebut.
24. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali mengirim kayu sonokeling sebanyak 20 m3 (dua puluh) kubik dengan dua kali angkut menggunakan kendaraan Truk Fuso dengan satu Truk Fuso memuat 10 m3 (sepuluh) kubik kepada Saksi-18 di Malang Jatim pada tahun 2018 melalui surat/dokumen perusahaan kayu UD.Eka Lestari Jaya.
25. Bahwa benar semua kayu sonokeling yang Terdakwa kirim ke Malang Jatim sudah ada surat ijinnya/lengkap namun Terdakwa tidak tahu berapa harga jual kayu sonokeling per m3 (kubik) karena kayu sonokeling tersebut dijual di Jatim oleh Saksi-18 sedangkan di Lombok Terdakwa hanya mencari dan membeli kayu sonokeling sehingga kalau untuk harga beli kayu sonokeling untuk wilayah Lombok NTB sekitar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) sampai dengan Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per m3 (kubik).
26. Bahwa benar selanjutnya Penyidik PPNS Kantor DLHK Provinsi NTB meminta kepada Terdakwa untuk sementara semua barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dengan volume 14,247 m3 (empat belas koma dua ratus empat puluh tujuh meter kubik) dan 21 (dua puluh satu) batang kayu

Hal. 50 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dengan volume 2,755 m³ (dua koma tujuh ratus lima puluh lima meter kubik) tersebut disita dan disimpan di gudang penyimpanan barang bukti di daerah Lingsar Lombok Barat, selanjutnya kasus Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua: "Dengan sengaja menerima, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Orang perorangan yang dengan sengaja menerima, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, maka Tuntutan Oditur Militer bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim, harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya dan Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin, tidak peduli, tidak patuh dan tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuan yang sering memberikan arahan pada saat jam

Hal. 51 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan, untuk tidak terlibat kegiatan dan melakukan illegal logging/pembalakan liar yang dapat merusak hutan. Terdakwa telah merusak sendi-sendi yang menjadi pilar utama dalam pembinaan mental disiplin Prajurit dan Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI sesuai Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4 dan ke-6.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer yang seharusnya sebagai penegak hukum di lingkungan TNI tetapi malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena tidak bisa mengendalikan hasratnya untuk memiliki penghasilan tambahan dan Terdakwa tidak bisa menjaga martabat dan kehormatan yang disandangnya sebagai Prajurit TNI-AD, dengan cara-cara yang sangat dilarang oleh hukum dan aturan kedinasan yang berlaku di lingkungan TNI, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa :
 - a. Mendorong maraknya pembalakan liar/illegal logging yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan hutan dan lingkungan hidup.
 - b. Merusak citra TNI khususnya TNI-AD dimata masyarakat.
 - c. Merugikan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dimana Terdakwa berdin.
4. Ha-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa sebagai anggota Polisi Militer yang dapat lebih bebas melakukan perbuatan yang beresiko tinggi untuk melanggar hukum dibandingkan dengan prajurit TNI lainnya dan keinginannya untuk mempunyai penghasilan lebih yang merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI untuk menegakkan hukum di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah berdin selama 25 tahun
2. Terdakwa belum pernah dihukum sehingga masih dapat dibina untuk bisa menjadi prajurit TNI yang baik .
3. Terdakwa bersikap kooperatif dan tepat waktu dalam memenuhi panggilan persidangan.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
5. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan.

Hal. 52 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik satuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5, Sumpah Prajurit pada butir ke-2 dan delapan wajib TNI butir ke-3 dan ke-4.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan Prajurit TNI dan masyarakat.
4. Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer yang harusnya sebagai penegak hukum tetapi malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi dengan pemidanaan tersebut, diharapkan yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Hal. 53 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020



1. Barang-barang :

- a. 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran.
- b. 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran.

Bahwa mengenai barang bukti berupa barang tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut adalah bukti yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan benda yang seluruhnya diperoleh Terdakwa sebagai hasil tindak pidana yang diduga diambil di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah yang ditemukan oleh Penyidik PPNS Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat serta bersesuaian dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu Dirampas untuk negara

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penghitungan Barang Bukti oleh Kapten Cpm (K) Evi Nilasari selaku penyidik terhadap barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dihadapan Penyidik PNS (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB tanggal 26 April 2019.
- c. 23 (duapuluh tiga) lembar uraian data jenis kayu, sortimen, ukuran dan volume hasil Penghitungan Barang Bukti oleh Kapten Cpm (K) Evi Nilasari selaku penyidik terhadap barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dihadapan Penyidik PNS (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB tanggal 26 April 2019.
- d. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Sdr.Ahmad Dahlan alias Amiq Chandra tentang asal usul kayu sonokeling yang diamankan oleh Penyidik PNS (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB dari gudang kayu milik Pelda Mukidin bukan berasal dari Sdr.Ahmad Dahlan alias Amiq Chandra.
- e. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB Nomor : 090/02/PHKSDAE-Dis LHK/2019 tanggal 01 Pebruari 2019 tentang perintah kepada Sdr.Mursal, SP., M.Si dan 13 (tiga belas) orang lainnya untuk kepentingan tugas perlindungan dan pengamanan hutan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor : PT.21/K.14/SKW I/TSL/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang pemberian tugas kepada Sdr.Lalu Supriyanto, S.Hut dan 2 (dua) orang lainnya melaksanakan survey gudang baru yang dimiliki oleh pemegang ijin edar kayu sonokeling an.CV.Graha Usaha Mina Mandiri yang berlokasi di Jl.Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram pada tanggal 22 Februari 2019.

- g. 2 (dua) lembar Surat Tanda Penerimaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB Nomor STP : 03/II/PPNS-DIS.LHK/2019 tanggal 27 Februari 2019 dari Pelda Mukidin kepada Sdr.Ida Bagus Gede Indra Gunawan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dengan volume 14,247 m3 (empat belas koma dua ratus empat puluh tujuh meter kubik) dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dengan volume 2,755 m3 (dua koma tujuh ratus lima puluh lima meter kubik).
- h. 6 (enam) lembar foto identifikasi Gudang tempat penyimpanan kayu, tempat penitipan barang bukti, kegiatan penghitungan dan penyegelan barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dengan volume 14,247 m3 (empat belas koma dua ratus empat puluh tujuh meter kubik) dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dengan volume 2,755 m3 (dua koma tujuh ratus lima puluh lima meter kubik).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mukidin, Pelda NRP 21950167910573, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menerima, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pidana Denda : Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

Hal. 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran.
- 2) 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran.

Dirampas untuk negara.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penghitungan Barang Bukti oleh Kapten Cpm (K) Evi Nilasari selaku penyidik terhadap barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dihadapan Penyidik PNS (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB tanggal 26 April 2019.
- 3) 23 (duapuluh tiga) lembar uraian data jenis kayu, sortimen, ukuran dan volume hasil Penghitungan Barang Bukti oleh Kapten Cpm (K) Evi Nilasari selaku penyidik terhadap barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dihadapan Penyidik PNS (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB tanggal 26 April 2019.
- 4) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Sdr.Ahmad Dahlan alias Amiq Chandra tentang asal usul kayu sonokeling yang diamankan oleh Penyidik PNS (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB dari gudang kayu milik Pelda Mukidin bukan berasal dari Sdr.Ahmad Dahlan alias Amiq Chandra.
- 5) 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB Nomor : 090/02/PHKSDAE-Dis LHK/2019 tanggal 01 Pebruari 2019 tentang perintah kepada Sdr.Mursal, SP., M.Si dan 13 (tiga belas) orang lainnya untuk kepentingan tugas perlindungan dan pengamanan hutan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat Nomor : PT.21/K.14/SKW I/TSL/2/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 tentang pemberian tugas kepada Sdr.Lalu Supriyanto, S.Hut dan 2 (dua) orang lainnya melaksanakan survey gudang baru yang dimiliki oleh pemegang ijin edar kayu sonokeling an.CV.Graha Usaha Mina Mandiri yang berlokasi di Jl.Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram pada tanggal 22 Pebruari 2019.
- 7) 2 (dua) lembar Surat Tanda Penerimaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB Nomor STP : 03/II/PPNS-DIS.LHK/2019 tanggal 27 Pebruari 2019 dari Pelda Mukidin kepada Sdr.Ida Bagus Gede Indra Gunawan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dengan volume 14,247 m3 (empat belas koma dua ratus empat puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- meter kubik) dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dengan volume 2,755 m³ (dua koma tujuh ratus lima puluh lima meter kubik).
- 8) 6 (enam) lembar foto identifikasi Gudang tempat penyimpanan kayu, tempat penitipan barang bukti, kegiatan penghitungan dan penyegelan barang bukti berupa 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) batang kayu sonokeling dalam bentuk olahan/balok dengan berbagai ukuran dengan volume 14,247 m³ (empat belas koma dua ratus empat puluh tujuh meter kubik) dan 21 (dua puluh satu) batang kayu sonokeling dalam bentuk LOG/gelondongan dengan berbagai ukuran dengan volume 2,755 m³ (dua koma tujuh ratus lima puluh lima meter kubik).

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178 sebagai Hakim Ketua dan Edfan Hendrarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Putu Gede Budiadi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522362, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Pelda NRP 21970306830676 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota I

Edfan Hendrarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Hal. 57 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 5-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)